

No. Reg: 221160000056892

LAPORAN PENELITIAN



DESENTRALISASI BLOCKCHAIN DAN RESISTENSI MASYARAKAT TERHADAP CRYPTO CURRENCY SERTA TINJAUANNYA DALAM PANDANGAN ISLAM

Ketua Peneliti:

Farid Fathony Ashal, Lc., MA
NIDN: 2027048601
NIPN: 202704860113046

Anggota:

Azwir, MMLS

Kategori Penelitian	Interdisipliner
Bidang Ilmu Kajian	Ekonomi Islam
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2022**

No. Reg: 221160000056892

LAPORAN PENELITIAN



**DESENTRALISASI BLOCKCHAIN DAN RESISTENSI
MASYARAKAT TERHADAP CRYPTO CURRENCY SERTA
TINJAUANNYA DALAM PANDANGAN ISLAM**

Ketua Peneliti
Farid Fathony Ashal, Lc., MA
NIDN: 2027048601
NIPN: 202704860113046
Anggota:
Azwir, MMLS

Klaster	Interdisipliner
Bidang Ilmu Kajian	Ekonomi Islam
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2022**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2022**

1. a. Judul : DESENTRALISASI BLOCKCHAIN DAN RESISTENSI MASYARAKAT TERHADAP CRYPTO CURRENCY SERTA TINJAUANNYA DALAM PANDANGAN ISLAM
- b. Klaster : INTERDISIPLINER
- c. No. Registrasi : 221160000056892
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : EKONOMI ISLAM
2. Peneliti/Ketua Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : FARID FATHONY ASHAL
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP^(Kosongkan bagi Non PNS) : 198604272014031002
 - d. NIDN : 2027048601
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 202704860113046
 - f. Pangkat/Gol. : Penata Tk.1/IIId
 - g. Jabatan Fungsional : Lektor
 - h. Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
 - i. Anggota Peneliti 1
 - Nama Lengkap : Azwir
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - Fakultas/Prodi : Pascasarjana UIN Ar-Raniry/Pendidikan Bahasa Arab
3. Lokasi Kegiatan : Aceh dan Sumatera Utara
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 (Enam) Bulan
5. Tahun Pelaksanaan : 2022
6. Jumlah Anggaran Biaya : Rp. 30.000.000,-
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2022
8. *Output* dan *Outcome* : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Dr. Anton Widyanto, M. Ag.
NIP. 197610092002121002

Banda Aceh, 27 Oktober 2022
Pelaksana,

Farid Fathony Ashal, Lc.,MA
NIDN. 2027048601

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag.
NIP. 197109082001121001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : **Farid Fathony Ashal**
NIDN : 2027048601
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tgl. Lahir : Medan/27 April 1986
Alamat : Jl. Perum Kutabaro Regency II, Desa Gue
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **“Desentralisasi Blockchain Dan Resistensi Masyarakat Terhadap Crypto Currency Serta Tinjauannya Dalam Pandangan Islam”** adalah benar-benar karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada klaster Interdisipliner yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Oktober 2022
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,



Farid Fathony Ashal
NIDN. 2027048601

DESENTRALISASI BLOCKCHAIN DAN RESISTENSI MASYARAKAT TERHADAP CRYPTO CURRENCY SERTA TINJAUANNYA DALAM PANDANGAN ISLAM

Ketua Peneliti:

Farid Fathony Ashal

Anggota Peneliti:

Azwir

Abstrak

Cryptocurrency hadir di tengah perkembangan teknologi digital yang sangat pesat dengan menawarkan fitur yang cepat, transparan, auditabel, dan aman. Terlebih sejak munculnya Corona Virus Disease (COVID) di penghujung akhir tahun 2019, perubahan cara dagang diakselerasi menjadi serba digital. Pertumbuhan masif era digital sebenarnya telah terjadi sejak 5 tahun yang lalu, dimana nilai ekonomi digital meraih US\$3,5 triliun dengan kata lain, aset ini telah menyumbang 4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. Perubahan pola dagang tradisional menjadi e-commerce menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Bahkan, hadirnya e-wallet dan mobile banking merubah cara pembayaran yang sebelumnya berbasis cash menjadi cashless. Namun, kehadirannya masih menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat dan kedudukannya dalam tinjauan ajaran Islam. Cryptocurrency yang berbasis pada blockchain bersifat keuangan desentral yang tentu saja berlawanan dengan sistem konvensional saat ini yaitu sentral bank. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat resistensi masyarakat terhadap cryptocurrency dan tinjauannya dalam pandangan Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenology. Sumber data diperoleh melalui indepth interview dan wawancara terstruktur. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan maqashid syariah, kaidah fiqih, dan ushul fiqh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keuangan desentral belum dapat mengambil peran sentral bank. Resistensi masyarakat terhadap cryptocurrency masih tinggi dan belum dapat diterima sebagai media transaksi dalam keuangan, serta hukum cryptocurrency dalam pandangan Islam saat ini haram untuk digunakan sebagai media transaksi.

Kata Kunci: *Cryptocurrency, keuangan desentral, blockchain, maqashid syariah, resistensi, sentral bank.*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul ***“DESENTRALISASI BLOCKCHAIN DAN RESISTENSI MASYARAKAT TERHADAP CRYPTO CURRENCY SERTA TINJAUANNYA DALAM PANDANGAN ISLAM.”***

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Sekretaris LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh
6. Pimpinan Bank Indonesia (BI) Aceh
7. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh
8. Mejlis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara
9. Pimpinan BSI dan BAS Aceh
10. Pimpinan Dayah dan Ponpes Aceh
11. Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara
12. Pimpinan Universitas Yarsi, Jakarta

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 10 Oktober 2022

Ketua Peneliti,


Farid Fathony Ashal

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Batasan Masalah	4
1.4. Tujuan Penelitian	5
1.5. Signifikansi Penelitian	5
1.6. Penelitian Terdahulu	5
BAB II : LANDASAN TEORI	
2.1. Blockchain	8
2.2. Resistensi.....	12
2.3. Cryptocurrency	16
2.4. Transaksi dalam Pandangan Islam	21
2.4.1. Sharf	21
2.4.2. Dasar Hukum Sharf	22
2.4.3. Syarat Sharf	23
2.4.4. Norma Sharia dalam mata uang asing	24
2.4.5. Aturan Syariah pada Pasar Valuta Asing	25
2.5. Maqashid Syariah	26
2.6. Masalah.....	29
2.7. Qawa'id Fiqh	31
2.8. Kerangka Teori	34
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1. Rancangan Penelitian	35
3.2. Lokasi Penelitian.....	37
3.3. Desain Penelitian	38
3.4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data	38

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Desentralisasi Blockchain	40
4.2. Gambaran Sumber Informan Penelitian	45
4.3. Resistensi Masyarakat terhadap Cryptocurrency	49
4.3.1. Tanggapan Masyarakat pada Crypto/Koin Digital	50
4.3.2. Hukum Crypto/Koin Digital sebagai Alat Tukar...	54
4.3.3. Aspek Larangan Crypto sebagai Alat Tukar	56
4.3.4. Crypto Memberikan Mudharat terhadap Ekonomi.	58
4.3.5. Dampak Negatif Crypto sebagai Alat Tukar.....	59
4.3.6. Sisi Positif Crypto dalam Transaksi	61
4.4. Cryptocurrency dalam Islam.....	63
BAB V : PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	80
5.2. Saran-saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	87
BIODATA PENELITI	

DAFTAR TABEL

Tabel.1. Identifikasi 10 Tipe Resistensi	15
Tabel.2. Rancangan Penelitian	35
Tabel.3. Data Informan menurut Domisili	46
Tabel.4. Data Informan menurut Pekerjaan	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar.1. Empat Fitur Aset Crypto	3
Gambar.2. Ilustrasi Peer to Peer Transaction	19
Gambar.3. Keunggulan teknologi transaksi pada Crypto	20
Gambar.4. Kerangka Teori	34
Gambar.5. Empat Karakteristik Keuangan Desentral.....	41
Gambar.6. Lokasi Pengambilan Sumber Data.....	45
Gambar.7. Enam Kategori Resistensi Masyarakat.....	50
Gambar.8. Diagram Tenggapan Masyarakat terhadap cryptocurrency..	51
Gambar.9. Diagram Tanggapan Masyarakat terhadap Hukum Cryptocurrency sebagai Alat Tukar	54
Gambar.10. Diagram Tanggapan Masyarakat terhadap Aspek Larangan Cryptocurrency sebagai Alat Tukar	56
Gambar.11. Diagram Tanggapan Masyarakat terhadap Mudharat Cryptocurrency terhadap Ekonomi	58
Gambar.12. Diagram Tanggapan Masyarakat terhadap Dampak Negatif Cryptocurrency sebagai Alat Tukar	60
Gambar.13. Diagram Tanggapan Masyarakat terhadap sisi Positif Cryptocurrency sebagai Alat Media Transaksi	61
Gambar.14. Aspek Pembahasan Cryptocurrency	63
Gambar.15. Contoh E-Wallet Cryptocurrency	66

Gambar.16. Contoh Transaksi Pembelian coin Ethereum dengan Binance	
Gambar.17. Nilai Crypto Luna dalam 7 Hari Terakhir	69
Gambar.18. Nilai Crypto Bitcoin dalam 7 Hari Terakhir	70
Gambar.19. Nilai Crypto Ethereum dalam 1 Hari	71
Gambar.20. Poin yang bertentangan dengan kaidah fiqh	73
Gambar.21. Penyamaan illat hukum Cryptocurrency dengan jual beli Gharar	74
Gambar.22. Perbedaan nilai suatu barang fisik dengan nilai yang Terkandung pada Cryptocurrency	75
Gambar.23. Kritik terhadap uang yang ditukar pada Aset Crypto	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kemajuan teknologi digital pada dasawarsa ini semakin hari meningkat sangat pesat. Perkembangan dalam platform digital menuntut setiap orang selalu dapat menyesuaikan pola dalam bertransaksi. Terlebih sejak munculnya Corona Virus Disease (COVID) di penghujung akhir tahun 2019, perubahan cara dagang diakselerasi menjadi serba digital atau *e-commerce*. Pertumbuhan masif era digital sebenarnya telah terjadi sejak 5 tahun yang lalu, dimana nilai ekonomi digital meraih US\$3,5 triliun dengan kata lain, aset ini telah menyumbang 4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dunia (Liputan6, 2016). Perubahan pola dagang tradisional menjadi *e-commerce* menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Bahkan, hadirnya *e-wallet* dan *mobile banking* merubah cara pembayaran yang sebelumnya berbasis *cash* menjadi *cashless*.


Fenomena mutakhir saat ini adalah hadirnya crypto sebagai alat tukar atau disebut dengan *cryptocurrency*. Mengutip dari wikipedia (2021), mata uang crypto adalah aset digital yang didesain untuk media/alat tukar berbasis kriptografi yang kuat dan mengamankan transaksi keuangan, mengontrol proses supply tambahan, serta memverifikasi proses transfer aset. Sebagaimana diketahui, bahwa coin yang sangat populer dan fenomenal saat ini adalah Bitcoin. Hadir sejak tahun 2009 dan ditemukan oleh Satoshi Nakamoto, Bitcoin yang sebelumnya memiliki nilai yang kecil, saat ini pasar mengapresiasinya sangat tinggi, hingga sempat menyentuh pada harga Rp700.000.000-. hadirnya Bitcoin ini telah menumbuhkan coin-coin baru, seperti Ethereum, Solana, Cardano, XRP, dan lain-lain.

Munculnya coin ini menjadi isu perbincangan di kalangan masyarakat, para pemimpin negara juga menyoroti penggunaan crypto menjadi alat tukar jual beli. Melansir dari media Kompas (2018) Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menyampaikan bahwa cypto boleh dijadikan sebagai alat investasi dengan syarat bertanggungjawab terhadap risiko yang akan terjadi. Pemerintah juga sepakat dengan berkoordinasi antar lembaga bahwa mata uang virtual bitcoin tidak memiliki landasan hukum dan berisiko tinggi. Dalam pertemuan para pemimpin keuangan antar negara G20 di Argentina, isu mengenai *cryptocurrency* menjadi topik yang diperbincangkan dunia. Indonesia dalam hal ini diwakili oleh menteri keuangan Sri Mulyani mengomentari pandangannya terhadap *crypto asset* atau *cryptocurrency* memiliki keunggulan dalam efisiensi dalam pembayaran dan proses credit, namun ia juga menegaskan bahwa crypto bukanlah aset berguna sebagai penyimpan nilai dan *medium exchange* (Nasional, 2018).

Meski demikian, Pakar IPB Syauqi Beik menjelaskan sistem crypto muncul dari kombinasi uang fiat dengan teknologi digital. Sistem mata uang crypto memiliki keunggulan dari sisi keamanan, dimana teknologi ini terhindar dari potensi pemalsuan. Selain itu, sifat dari mata uang ini juga menggaransi nilai transparansi dan akuntabilitas (Kompas, 2021). Dari kedua hal di atas, terdapat kelemahan-kelemahan pada crypto namun di sisi lain, ada keunggulana yang perlu dicermati, khususnya dalam efisiensi dan transparansi dalam bertransaksi. Sebagaimana diketahui, masyarakat pada umumnya masih meragukan keabsahan aset digital. Hal ini didasari oleh aset tersebut tidak memiliki nilai interistik. Selain itu, aset digital terutama dalam *cryptocurrency* memiliki volatilitas yang sangat tinggi. Tidak mengherankan jika masyarakat di beberapa negara, terutama Elsalvador menolak kehadiran mata uang digital ini (Tempo, 2021).

Meski isu resistan masyarakat tersebut berkembang di beberapa media, namun aset digital dan cryptocurrency terus tumbuh dan berkembang. Mengutip Liputan6.com (2021) nilai aset crypto Indonesia telah mencapai Rp370 Triliun per-Mei 2021. Kemendag merilis laporan pertumbuhan aset crypto di Indonesia saat ini sudah sangat tinggi. Data ini berdasarkan dari total jumlah pemain dan nilai transaksi yang diperdagangkan mencapai peningkatan tajam pada 2021 ini atau tumbuh lima puluh persen atau 6,5 juta orang. Sementara, berkaca pada tahun lalu, masih 4 juta orang. Berdasarkan laporan ini, Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan Republik Indonesia melihat dinamika ini merupakan peluang dalam perekonomian nasional. Aset crypto merupakan bagian dari hilirisasi ekonomi digital terlebih hadirnya 5G yang menjadi bagian urgen dalam mensupport ekonomi digital itu sendiri.

Lutfi (2021) menambahkan Crypto sendiri memiliki 4 fitur menarik dalam ekonomi, dimana ke empat peluang itu dapat tergambar sebagai berikut :



Gambar 1. Empat Fitur Aset Crypto

Keempat fitur di atas menjadi peluang emas dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Kehadiran crypto saat ini seperti hadirnya uang kertas pada zamannya. Dimana uang kertas dihadapkan dengan emas yang memiliki nilai perdagangan. Tentunya, nilai ini juga bersumber dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap instrumen tersebut. Dengan demikian, pemerintah perlu membuat aturan dalam aset crypto terutama

sebagai peluang strategis dalam ekonomi digital. Aset crypto sendiri didukung dengan teknologi digital yang memiliki tingkat verifikasi berantai, atau disebut dengan Blockchain. Buku Besar Digital atau yang disebut dengan Blockchain merupakan susunan rantai blok yang merekam data masuk, blok yang terhubung diamankan dengan teknik kriptografi (Wikipedia, 2021). Data yang masuk direkam dan tidak dapat dirubah, sehingga catatan yang masuk bersifat permanen dan divalidasi banyak entitas yang tidak mungkin diretas.

Permasalahan yang sangat mendasar dari isu ini adalah crypto hadir dengan fitur dalam transaksi cepat dan transparan serta memiliki potensi sebagai penguat sektor perdagangan sementara pemerintah dalam hal ini menteri keuangan resistan dengan sistem ini dikarenakan memiliki risiko besar dalam hal investasi. Konsep desentralisasi pada teknologi Blockchain sendiri bertentangan dengan konsep sentralisasi pada perbankan. Tentu, kehadiran blockchain menjadi ancaman dalam menjaga stabilitas moneter. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan mengkaji lebih dalam mengenai *Desentralisasi Blockchain dan Resistensi Masyarakat terhadap Cryptocurrency serta pandangannya dalam Islam*.

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana Desentralisasi Blockchain ditinjau dalam aspek keuangan ?
2. Bagaimana Hukum *Cryptocurrency* dalam Islam ?
3. Bagaimana Resistensi Masyarakat terhadap Cryptocurrency ?

1.3.Batasan Masalah

Masyarakat pada peneltian ini dibatasi dengan masyarakat Aceh, yang terdiri dari berbagai unsur, yaitu MPU Aceh, Akademisi, Ulama Dayah, Bank

Indonesia (KC. Aceh), Disperindag Aceh, Pengusaha, Pengguna Crypto (yang terdaftar pada Tokocrypto/Indodax).

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Desentralisasi Blockchain dalam aspek keuangan.
2. Untuk mengetahui Hukum *Cryptocurrency* dalam Islam.
3. Untuk mengetahui Resistensi Masyarakat terhadap *Cryptocurrency*.

1.5. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini sangat penting untuk menjawab kedudukan *crypto* dalam hukum Islam, di tengah resistensi di sektor keuangan namun di sisi lain diterima bahkan justru menjadi peluang dalam peningkatan investasi di sektor perdagangan. Tingginya market cap dalam transaksi yang terjadi pada aset digital atau *crypto* menunjukkan terdapat sentimen positif di tengah masyarakat. Penelitian ini juga akan mencari benang merah pada persepsi pro-kontranya, dan mengeksploratif kedudukan hukumnya dalam Islam. Sekaligus menguraikan fitur produktif dan inovatif dalam dunia keuangan.

1.6. Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian sebelumnya yang mengkaji mengenai *Cryptocurrency*, beberapa penelitian tersebut seperti yang dilakukan oleh Ariantin Putri Rahmaningtyas, Tesis yang berjudul *Analisis Perkembangan Bisnis Cryptocurrency Sebagai Upaya Pengembangan Sektor Jasa Keuangan (Studi Pada PT. Crypto Indonesia Berkat)*. Penelitian ini melihat sektor jasa keuangan yang mengalami peningkatan yang progresif. Hal tersebut diperkuat dengan tingginya antusias masyarakat pada aktifitas sektor jasa keuangan dimana perusahaan yang bergerak selalu melakukan inovasi produk dan pelayanan keuangan. Kenyataan ini akan memberikan efek positif terhadap

PDB Nasional. Diantara inovasi media pertukaran yang ada di Indonesia saat ini adalah *Crypto Assets*. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan determinasi performa dan proses *Cryptocurrency* pada PT. Crypto Indonesia Berkat. Metode yang digunakan deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara terstruktur, dan dokumentasi pada mata uang Crypto yang tersedia di Tokocrypto Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan *Cryptocurrency* telah dilindungi oleh pemerintah melalui BAPPEBTI.

Berikutnya penelitian yang berjudul *Analisis Transaksi Digital Cryptocurrency Sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam*, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum *cryptocurrency* dalam hukum Islam terutama pada penggunaan dinar dan dirham di Makassar. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan *cryptocurrency* tidak bertentangan dalam hukum Islam dan memiliki tingkat keamanan yang terjamin.

Penelitian selanjutnya berjudul *Jual Beli Cryptocurrency Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transaksi *cryptocurrency* dalam etika bisnis Islam. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara pada 5 *user*. Data tersebut dianalisis dengan cara berfikir induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi *cryptocurrency* sesuai etika bisnis Islam.

Berikutnya, penelitian berjudul *Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam*, Tesis pada penelitian ini terpusat pada hukum penggunaan bitcoin dan mekanismenya dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitian bersifat *Library research*. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan hukum Islam normatif. Hasil penelitian menunjukkan transaksi bitcoin tidak dibenarkan dan mengandung unsur *gharar* dan *maysir*.

Selanjutnya penelitian dengan judul *Penggunaan Cryptocurrency Bitcoin Dalam Transaksi Menurut Perspektif Hukum Islam*. Penelitian ini meninjau dari sisi masalah dan mafsadat yang ditimbulkan dalam transaksi *Cryptocurrency* terutama pada *Bitcoin*. Metode yang digunakan library research yang dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi bitcoin tidak dapat dijadikan sebagai mata uang, karena belum memenuhi kriteria akad dan fatwa DSN MUI, serta para ulama kontemporer.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Blockchain

Blockchain adalah satu di antara bentuk dari Distributed Ledger Technology, yang bersifat terdesentralisasi dan memiliki protokol konsensus yang digunakan dalam meraih kesepakatan kolektif dalam proses pengelolaan bisnis data yang tersedia. Teknologi blockchain ini memiliki keunikan dibanding dengan Distributed Ledger Technology pada umumnya. Hal yang kontras adalah terletak pada struktur basis data yang terdapat pada blockchain, dimana setiap data transaksi yang masuk terekam dan tergabung pada suatu block yang saling terhubung antara satu dan lainnya. Dengan demikian, sistem ini terbebas dari adanya perubahan dan pemalsuan. (Hileman and Rauchs, 2017).

Blockchain dapat didefinisikan sebagai perekam digital terhadap seluruh transaksi pada jaringan komputer. Blockchain sendiri terdiri dari dua suku kata, yaitu block yang berarti terdapat blok data yang memuat seluruh informasi terhadap transaksi dan yang kedua adalah chain yang berarti seluruh data tersusun dalam satu daftar, seperti rantai yang tersusun (Bashar, 2019).

Teknologi blockchain pada mulanya hadir sebelum munculnya bitcoin. Namun, teknologi ini dipopulerkan oleh Satoshi Nakamoto. Bitcoin yang dibuatnya menggunakan teknologi blockchain sebagai uang digital dan bukanlah sebagai media penyimpanan. Bitcoin sendiri terdiri dari dua suku kata yang berarti Bit dan koin. Penggunaan kata Bit sendiri dimaksudkan pada sesuatu bagian yang kecil dimana koin sendiri menunjukkan terhadap suatu uang yang terbuat dari bahan metal (Najar, 2018). Penyebutan bitcoin sebagai uang digital kemudian diistilah sebagai cryptocurrency. Kehadiran Bitcoin dan tingginya popularitas

teknologi blockchain dan aset digital, memunculkan lahirnya beberapa platform similar dengannya. Munculnya platform semisal ini juga menawarkan dan lebih dari sekedar mata uang. Satu di antara yang terbaik saat ini adalah Ethereum, yang diperkenalkan oleh Vitalik Buterin pada tahun 2015.

Pada sistem blockchain Bitcoin (Nakamoto 2008), setelah transaksi mata uang digital (cryptocurrency) dijalankan oleh sebuah node menggunakan tanda tangan digitalnya, node tersebut akan mengumumkan transaksi tersebut ke jaringan. Node lain kemudian akan menerima pengumuman transaksi yang terjadi dan menggabungkannya menjadi blok menggunakan mekanisme protokol Proof of Work. Mekanisme Proof of Work membuat blok baru yang ditautkan ke blok terakhir dalam rantai blok yang ada menggunakan fungsi hash kriptografik, seperti SHA256.

Blok dibentuk dengan menghitung nilai hash. Nilai hash ini biasa disebut dengan block hash atau block header. Hash dari blok akan diperoleh dengan menghitung fungsi hash dari nilai data transaksi yang tertanam di blok dan beberapa nilai khusus, seperti timestamp, nonce atau hash dari blok dari blok terakhir yang sebelumnya terbentuk di blok rantai. Hubungan antara satu blok dengan blok lainnya akan terbentuk dengan menggunakan nilai hash block terakhir sebagai nilai input dalam membentuk nilai hash block yang baru. (Arpialim, 2020).

Blockchain memiliki tanda pengesahan digital bersifat unik. Pengesahan tanda digital ini disebarkan kepada setiap individu dalam semua jaringan. Pada saat yang sama tanda pengesahan tersebut digunakan untuk memberikan akses kepada pengguna dapat mengidentifikasi setiap transaksi yang terjadi. Adapun kapasitas masing-masing blok dapat menyimpan satu megabyte yang berarti bahwa setiap blok dapat menyimpan ribuan transaksi (Daniel, 2017).

Blockchain memiliki empat karakteristik (Bashar, 2019) sebagai berikut :

1. Desentral

Tidak membutuhkan pihak ketiga dalam memvalidasi data transaksi yang berlangsung sehingga dapat mengurangi pengeluaran biaya sebagaimana sentral bank.

2. Persisten

Bersifat akurat dimana setiap transaksi dapat divalidasi cepat dan sebaliknya yang tidak valid secara otomatis tertolak. Hampir tidak mungkin untuk menghapus seluruh blok yang tersebar.

3. Anonim

Siapa pun dapat menggunakan blockchain dengan alamat akun yang terdaftar. Akun tersebut tidak menjelaskan data asli penggunanya.

4. Auditabel

Blockchain menyimpan data saldo penggunanya, dimana jika suatu transaksi masih berstatus unspent (belum terkirim) maka dana pengirim pertama masih tersimpan di dompet digitalnya sehingga transaksi dapat berjalan dengan mudah, terverifikasi, dan terlacak.

Blockchain mampu menjadi alternatif dalam arsitektur penyimpanan sekaligus menjadi penyusun seluruh informasi dimana tidak ada satu entitas di dunia yang dapat mengontrol transaksi. Bahkan, setiap orang (validator) menyimpan kopian dan memvalidasi setiap transaksi. Arsitektur ini dikenal sebagai Distribusi Ledger Teknologi (DLT). Sebuah blockchain merupakan sebuah bentuk dari DLT itu sendiri yang mana seluruh transaksi direkam dan disusun dalam blok-blok yang terhubung bersama-sama dalam kriptografi. Sebagai contoh adalah Bitcoin yang menjadi populer dalam teknologi blockchain. Satu yang menjadi hal penting pada DLT adalah dapat mengeliminasi sentral kegagalan dalam data digital. Sistem penggandaan yang selama ini berkembang berupa *copy and paste*, dimana semua orang saat ini mampu melakukan penggandaan file maupun

software, maka dalam sistem blockchain sistem penggandaan data tidak akan mampu dilakukan (Makarov, 2022).

Blockchain menjadi kunci terhadap lahirnya sistem keuangan desentral (decentralized finance). Sistem blockchain menjadi protokol fundamental yang memungkinkan terhubungnya seluruh bagian dalam mengoperasikan data tanpa menuntut kepercayaan satu dan lainnya. Data yang termuat dapat berupa apa saja, seperti lokasi dan destinasi informasi, saldo token. Pembaharuan dikemas kedalam blok dan diikat secara kolektif dengan kriptografi untuk memudahkan dalam audit pada jejak transaksi sebelumnya. Hal tersebut menjadi nyata dikarenakan konsensus protokol yang menjadi aturan untuk menjelaskan terhadap jenis-jenis blok apa yang bisa menjadi bagian pada rantai yang terhubung dan itu yang menjadi dasar kepercayaan dalam transaksi pada blockchain. Konsensus protokol ini didesain agar menjadi perisai keamanan sehingga lebih resisten terhadap gangguan virus/ *hack* dan sebagainya (Harvey, 2021).

Konsep desentral sendiri merupakan konsentrasi dari dua yang berlawanan dalam administrasi pada pusat tunggal dan pendelegasian kekuasaan pada pemerintah lokal. Konsep ini merupakan berlawanan terhadap konsep sentralisasi yang dimana sistem administrasi berpusat pada satu entitas tertentu (Gedeona, 2009). Sentralisasi adalah antonim dari kata desentralisasi, dalam arti bahwa mentransfer kekuatan atau fungsi level sub-nasional pemerintahan dan direncanakan untuk level nasional (Kumar, 2001).

Decentralized Finance (DeFi) memiliki karakter terbuka (open), tidak ribet (tidak membutuhkan izin), terjamin dengan integritas teknologi yang kuat. Hal tersebut diklaim dapat menciptakan ekonomi inklusif, perolehan yang efisien, dan fleksibel (Schar, 2021). Keuangan desentral bertujuan untuk mereplika layanan keuangan dan produk. Lebih dari itu, juga dapat menciptakan Dapps baru yang terbuka, transparan yang dibangun atas blockchain dan *smart contracts*.

Keuangan desentral tidak bergantung pada institusi intermediasi atau lembaga sentral, seperti halnya bank, broker, atau media pertukaran uang (Feulner, 2022).

Meski demikian, persetujuan dilalui melalui kode dan konsensus, yang dapat mengeksekusi transaksi dengan aman, dapat diprediksi, dan terverifikasi melalui perubahan status yang sah tersimpan dalam buku besar publik yang tidak dapat rusak. Sebagai perhatian, pernyataan ini tidak sepenuhnya seluruh Aplikasi Defi terdesentralisasi. Namun, transparansi rekaman pada transaksi pada buku besar publik dan kode yang tersedia untuk umum memungkinkan sistem keuangan yang tidak dapat diubah dan pola/mekanisme seperti ini belum pernah ada sebelumnya. Kesetaraan hak akses, minim kustodian (Schar, 2021).

2.2 Resistensi

Resistensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata *resistenace* adalah suatu sikap untuk bersikap membela, upaya/usaha melawan, menentang atau menentang usaha-usaha secara garis besar sikap ini tidak dilandasi atau mengacu pada pengertian yang jelas. Kata dalam kamus ilmiah kontemporer berarti daya tahan, hambatan, daya tahan dan tolakan (Barry, et al., 2000). Teori Resistensi merupakan teori komunikasi yang termasuk dalam tradisi kritis. Tradisi ini berangkat dari asumsi teori-teori kritis yang memperhatikan adanya kesenjangan dalam masyarakat. Di satu sisi, komunikasi itu ditandai dengan proses dominasi kelompok yang kuat atas kelompok orang yang lemah. Tradisi ini seolah penuh dengan pembelaan terhadap yang lemah (Rohim, 2009).

Adanya Resistensi terhadap keberadaan kekuasaan yang membentuk dominion. Resistensi adalah bentuk teknologi politik untuk kekuasaan; Resistensi dan penolakam yang tak terhindarkan dipandang oleh Foucault sebagai sesuatu yang sangat kental dan tidak terlepas dari kekuasaan itu sendiri. Resistensi adalah sebuah wujud yang terdiri dari berbagai repertoar yang maknanya spesifik untuk *time*, *place*, dan berkorelasi pada sosial tertentu. Berdasarkan pandangan Hall,

pengertian resistensi harus didasari pada pemahaman konteks dan sejarah masyarakat (Barker, 2005). yaitu:

1. Resistensi publik atau terbuka (public transcription)
2. Resistensi tersembunyi atau tertutup (hidden transcription)

Scott membedakan melalui artikulasi resistensi, bentuk, karakteristik, bidang sosial dan budaya. Resistensi terbuka dicirikan oleh interaksi terbuka antara kelas bawahan dan kelas superdining. Sementara Resistensi klandestin ditandai dengan interaksi tertutup dan tidak langsung antara kelas bawahan dan super-penguasa, gagasan Resistensi secara umum melihat situasi saat ini di masyarakat. Resistensi didefinisikan sebagai sesuatu yang (1) organik, sistematis dan kooperatif, (2) memiliki prinsip altruisme, (3) memiliki konsekuensi revolusioner, dan (3) mencakup gagasan atau niat yang meniadakan latar belakang seputar kehidupan keluarga (Scott, 1085). .

Para komunitas ilmuwan sosial, resistensi terkadang disebut dalam paradigma konflik. Jika konflik masih bercokol pada kerangka teoritis dalam melihat realitas, maka Resistensi lebih menekankan pada aspek empiris dan melakukan dialog sensitisasi atau kreatif dengan realitas sosial (Panca, 2011). Munculnya reaksi Resistensi dapat terjadi karena beberapa faktor, terutama dalam keuangan kontemporer. Penyebab terjadinya resistensi adalah sebagai berikut Fase (2013):

1. Rasionalitas umat muslim dalam ekonomi, yang mengejar keuntungan materi tanpa memperhatikan masalah halal atau haramnya (riba).
2. Rendahnya literasi masyarakat.
3. Belum optimalnya *support* lembaga organisasi masyarakat Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terkait larangan bunga.

Mabin (2001) menyatakan bahwa beberapa pandangan mengenai resistensi adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dan sebagai respon sikap pada perubahan merupakan ancaman. Resistensi dilihat sebagai sebuah problem, suatu hal yang perlu diatur dan diatasi untuk memastikan perubahan yang sukses. Resistensi untuk merubah diakui sebagai blok yang mendasar dan sebuah alasan utama kenapa suatu perubahan tidak berhasil atau dapat dijalankan. Dapat juga didefinisikan sebagai sebuah ekspresi pada sikap keberatan dimana normalnya muncul sebagai sebuah respon atau reaksi untuk berubah (Block, 1989). Terdapat beberapa faktor penyebab resistensi sebagai berikut :

1. Faktor Individu : merupakan faktor personal/pribadi seseorang yang didasari sikap pengalaman sebelumnya.
2. Faktor Grup : kelompok yang solid/kompak, norma sosial, dan partisipatif dalam membuat keputusan.
3. Faktor Organisasi : ancaman yang diberikan oleh orang yang tidak diketahui, berpeluang untuk bersikap pada status quo, konsekwensi beban kerja.

Sebagai tambahan bahwa ada banyak alasan mengapa terdapat resistensi dalam sebuah organisasi. Pada dasarnya disetiap dalam sistem organisasi mengalami resistensi terhadap suatu perubahan selama tidak diiringi dengan sikap penyesuaian terhadap perubahan yang akan diberikan. Kanter (1985) telah mengidentifikasi sepuluh tipe resistensi, sebagai berikut :

Tabel. 1. Identifikasi 10 Tipe Resistensi

<i>Sebab</i>	<i>Outline</i>
<i>Fear of the unknown</i>	Suatu keadaan ketidakpastian terhadap perubahan alami, perasaan yang tidak diketahui apa yang sedang terjadi dan hal apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang
<i>Loss of control</i>	Perasaan bahwa perubahan terjadi pada seseorang namun bukan dibuat oleh seseorang tersebut, rasa khawatir terhadap diri sendiri tanpa mengetahui terhadap sesuatu yang terjadi bahkan tempat/lokas terjadinya perubahan tersebut.
<i>Loss of face</i>	Perasaan malu oleh perubahan dan menganggap bersalah terhadap apa yang telah dilakukan masa lalu
<i>Loss of competency</i>	Perasaan terhadap kemampuan dan kompetensi yang dimiliki tidak lama lagi mampu menghadapi perubahan
<i>Need for security</i>	Kekhawatiran pada posisi yang akan ditempati setelah perubahan
<i>Poor timing</i>	Merasa terjebak pada hebatnya perubahan yang menekan seseorang atau tertuntut pada perubahan yang pada saat yang sama seseorang itu sudah merasa kerja berlebih.
<i>Force of habit</i>	Tidak menyukai perubahan dalam job desk, lebih merasa nyaman terhadap rutinitas dan kebiasaan yang saat ini
<i>Lack of support</i>	Kurangnya dukungan dari pengawas/supervisor dan/atau organisasi, tidak memiliki sumber daya yang mumpuni dalam mengimplementasi perubahan
<i>Lack of confidence</i>	Kurangnya kepercayaan diri terhadap sesuatu, sekali perubahan, dituntut harus jauh lebih baik dari sebelumnya

*Lingering
resentment*

Menjadi keras hati dikarenakan kurangnya apresiasi terhadap orang yang terlibat dan amarah terhadap mekanisme yang telah diberikan/*treatment* pada masa sebelumnya

Dengan demikian, resistensi merupakan suatu kecenderungan individu atau orang untuk menolak perubahan dan berupaya mempertahankan status dan kenyamanan kerja sebagaimana yang telah diperoleh sebelumnya. Perubahan yang dihadapi menjadi sebuah ancaman sekaligus kecemasan untuk dapat beradaptasi atau tidak mampu mengimbangi perubahan yang terjadi. Sehingga, berbagai kemudahan yang diperoleh seama ini dikhawatirkan akan lenyap dan menimbulkan sifat keras hati dalam menyikapi perubahan yang ada.

2.3 Cryptocurrency

Cryptocurrency adalah nama pada sistem yang mengukung kriptografi dalam mengirimkan data dengan *safety* dan untuk medium exchange berupa token digital secara terdistribusi. Istilah *Cryptocurrency* adalah salah satu jenis alat tukar digital (*virtual currency*) yang terdiri dari 2 jenis, yang pertama adalah *virtual currency* berupa uang digital seperti uang yang digunakan di platform *video game*, *cash* Telkomsel, *cash XL*, *Indosat Dompetku* dan masih banyak lainnya. alat pembayaran digital.

Sifat mata uang virtual ini tersentral, dipola oleh sebuah institusi atau *cooperation*. Yang kedua adalah mata uang virtual yang menggunakan teknologi kriptografi atau dikenal dengan *cryptocurrency* dimana untuk setiap transaksi datanya akan dienkrpsi menggunakan algoritma kriptografi tertentu (Mulyanto, 2015). *Cryptocurrency* adalah rangkaian kode kriptografi yang dibentuk dengan bentuk dan rupa tertentu, sehingga dapat digunakan dalam penyimpanan, untuk media pembayaran dan juga dapat digunakan sebagai pengiriman/transfer data melalui *email* (Yohandi, 2017).

Sabirin menyatakan bahwa *Cryptocurrency* merupakan alat pembayaran atau mata uang digital yang belum memiliki regulasi pemerintah, dan belum dapat dijadikan sebagai mata uang resmi. Konsep *cryptocurrency* inilah yang melatarbelakangi lahirnya mata uang digital yang begitu populer saat ini, yaitu bitcoin (Sabirin, 2015). Menurut Bank Indonesia, *virtual currency* adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara pembelian, transfer pemberian (reward) atau mining yakni, proses menghasilkan sejumlah *virtual currency* baru, yang melibatkan proses matematika yang rumit (Bank Indonesia, 2018).

Mengenai ciri dan bentuk karakter *virtual currency* ini, yaitu: 1. Tidak adanya regulator, sehingga tidak ada kepastian hukum dan memastikan keamanannya. 2. Transaksi *peer to peer* tanpa lembaga perantara resmi, sehingga tidak ada yang menangani keluhan yang muncul; 3. Identitas pengguna dapat disamarkan sehingga rawan digunakan untuk kegiatan *illegal*. 4. Tidak terdapat entitas sentral sebagai penanggung jawab, sehingga harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Sementara itu, risiko penggunaan mata uang virtual yang menyebabkan pengguna dilarang di Indonesia adalah: 1. Nilai tukar sangat fluktuatif, rentan terhadap risiko gelembung; 2. kemungkinan digunakannya dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan 3. Rentan terhadap cyber.

Merujuk pada kemunculan Crypto, terdapat hubungan terhadap ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap *fiat money*. Jika kembali kepada histori mata uang, maka sejarah mata uang sendiri hadir dari keinginan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Diawali dengan mekanisme barter hingga menggunakan emas perak. Konsep barter pada akhirnya tidak mampu menyesuaikan antara keinginan dan kebutuhan yang diharapkan, serta nilai dan ukuran yang tentunya sangat sulit untuk mencapai kesepakatan yang adil.

Sehingga, dicarilah sesuatu yang bernilai, yang disukai, dan dapat menjadi ukuran serta dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama yang nantinya dapat digunakan seluruh jenis barang.

Seiring perkembangan waktu, membawa emas dan perak dalam setiap kegiatan menimbulkan permasalahan baru berupa pencurian dan perampokan. Maka, muncullah beberapa perusahaan yang menyediakan layanan penyimpanan emas dan perak dengan pencatatan dalam bentuk surat kepemilikan yang sah.

Selanjutnya proses ini terus berlangsung, para pedagang melakukan perdagangan dengan menggunakan surat kepemilikan tersebut. Pada tahun 1933, presiden Amerika, Franklin D Roosevelt mengeluarkan kebijakan untuk menyerahkan kepemilikan emas masyarakat dalam bentuk kecil maupun besar kepada Federal Reserve Bank dan melarang masyarakat melakukan penimbunan (Postmaster, 1933). Hasil penyerahan tersebut selanjutnya ditukar dalam bentuk sertifikat kepemilikan yang menandakan kepemilikan sesuai jumlah yang telah diserahkan. Namun, pada tahun 1971, presiden Amerika yang ke-37, Richard Nikson, memberlakukan rencana mengakhiri konvertibilitas dollar ke emas (Ghizoni, 2013). Kenyataan ini menunjukkan bahwa uang kertas dollar tidak memiliki nilai penukaran emas sebagaimana sebelumnya.

Perkembangan teknologi yang ada memberikan solusi alternatif cepat dan bersifat global, yang berikutnya disebut dengan Cryptocurrency. kemunculan crypto sendiri merupakan hasil dari inovasi dari teknologi Blockchain. Cryptocurrency digunakan sebagai alat tukar yang bersifat *peer to peer* (P2P) atau menghubungkan seseorang dengan lainnya tanpa ada campur tangan pihak ke 3 yang tercatat pada blok-blok yang terikat, tervalidasi secara aman melalui minting (Zeynep Gurguc and William Knottenbelt, 2017). Cryptocurrency secara teknikal merupakan sebuah mata uang elektronik yang berbasis pada skema kriptografi (Ahamad, 2013). Cryptocurrency berasal dari dua suku kata, yaitu : Crypto dan

Currency. Crypto sendiri merupakan berasal dari bahasa Inggris yang bermakna tersembunyi atau rahasia. Adapun currency bermakna medium of exchange yaitu alat tukar atau mata uang. Cryptocurrency adalah mata uang digital yang dibuat sebagai alat tukar/mata uang melalui jaringan komputer yang tidak dapat diintervensi atau dipegang oleh otoritas manapun seperti pemerintah dan bank (wikipedia, 2022).



Gambar 2. Ilustrasi *Peer to Peer Transaction*

Teknologi yang digunakan dalam transaksi ini diproses dalam bentuk Blockchain atau blok-blok yang terhubung satu dan lainnya yang terikat dengan chain atau rantai dimana setiap transaksi yang dilakukan akan tersimpan secara otomatis pada blok-blok yang terhubung. Cryptocurrency bekerja dengan konsep Desentral yang mana pada setiap data yang diproses tersinkron secara otomatis demi menjaga agar semua proses transaksi dapat diverifikasi dan terkontrol. Semua data yang berlangsung dienkripsi dengan aman dan berwujud anonim serta sinkronisasi yang terjadi pada proses ini tidak akan terbalik/beradu dan dipalsukan. Semua proses yang berlangsung tidak membutuhkan biaya tinggi dalam proses konversi, bahkan prosesnya sangat cepat. (Omar, Khaled, dan Syiam, 2020). Ada beberapa hal fitur yang dimiliki dalam crypto, yaitu (Divij, 2020) :



Gambar. 3. Keunggulan teknologi transaksi pada Crypto

- a. *Irreversibel*, merupakan transaksi yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan, artinya keputusan yang telah dilakukan dalam transaksi tidak dapat diubah.
- b. *Pseudonymous*, transaksi yang terjadi pada crypto akan menyamarkan secara acak akun dalam bentuk alamat yang memiliki karakter unik.
- c. *Global*, jangkauan yang dapat dilakukan dalam satu transaksi mencakup seluruh dunia tanpa ada batas.
- d. *Cepat*, proses transaksi dalam pengiriman atau pembelian dapat selesai dalam hitungan menit.
- e. *Aman*, dana yang tersimpan dalam akun/wallet dikunci dengan sistem kriptografi, proses transaksi hanya akan dapat dilakukan oleh pemilik yang memiliki kode rahasia. Dengan demikian, sistem kriptografi

dengan kode-kode alpabet dan angka tersebut adalah tidak mungkin dapat dipecahkan.

- f. Minim Administrasi, proses transaksi anti terhadap aturan-aturan yang mengikat atau disebut *permission-less*. Sehingga, setiap orang bebas melakukan transaksi tanpa harus meminta izin kepada siapapun.

2.4 Transaksi dalam Pandangan Islam

2.4.1 Sharf

Penukaran mata uang asing dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan *money changer* atau valuta asing, dalam bahasa Arab sering disebut dengan *sharf*. Dalam kamus Munjid, disebutkan bahwa *sharf* berarti menjual uang untuk mendapatkan uang lebih. Secara bahasa, valuta asing atau *sharf* memiliki arti *al-Ziyadah* (tambahan), pertukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli (Hasan, 2005). Ibnu Maudud Maushuli menjelaskan istilah *Sharf* merupakan penukaran jenis uang dengan jenis uang lain atau jenis barang dagangan tertentu dengan jenis barang dagangan lain dengan cetakan, bentuk dan logam yang similar. Adapun ketika uang ditukar dengan uang atau emas dengan emas, perak dengan perak, hal ini tidak diperbolehkan kecuali dengan contoh dan pengiriman. Veithzal Rivai menyatakan bahwa *Sharf* adalah jual beli mata uang yang pada mulanya mata uangnya adalah emas dan perak (Veithzal, 2010).

Sedangkan dari segi istilah atau istilah, terdapat beberapa pengertian oleh para ulama yang berbeda-beda, sebagai berikut: 1. Wahbah Zuhaili menyatakan, *Sharf* merupakan penukaran jenis mata uang dengan mata uang lain, sejenis atau semisal, seperti dolar dengan rupiah atau rupee untuk uang ringgit (Zuhaili, 1985). Abd. Rahman Jazairi mengatakan, *Sharf* adalah suatu penukaran/*exchange* mata uang asing dengan rupee, emas dengan emas, perak dengan perak, atau boleh juga satu dari pada keduanya (al-Jazairi, 1985).

2.4.2 Dasar hukum Sharf

Sa'id al-Khudri ra, bahwa Nabi SAW bersabda: "Dari Abu Said al Khudzriy ra, bahwa Nabi SAW bersabda: "*Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang dan janganlah kamu memberikannya kepada orang lain. . Jangan menjual perak dengan perak kecuali dijual, dan jangan memberikannya kepada orang lain. Jangan menjual kepadanya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai (tersedia).* (H. Muttafaq Alaihi) Hadits di atas menunjukkan bahwa menjual emas dengan emas atau perak dengan perak tidak boleh jika tidak cocok, tidak ada yang melebihi. Rasulullah SAW bersabda, "*Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jagung dengan jagung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama saja uang dengan uang, jika beda dari itu semua maka juallah sebanyak-banyaknya. seperti yang Anda lakukan jika itu uang tunai.*" (HR. Muslim).

Para fuqaha mengartikan *sharf* sebagai suatu kegiatan jual beli mata uang dengan mata uang yang semisal maupun dengan mata uang yang tidak semisal. Menurut pendekatan pendekatan fikih klasik, persoalan ini dapat diperoleh dalam bentuk jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, atau dinar dengan dirham. Satu dinar, menurut Syaui Syahtah (seorang ahli fiqih dari Kairo), bernilai empat, lima satu gram emas. Para ulama jumbuh sepakat bahwa 1 dinar sama dengan 12 dirham dan menurut hanafiyah, yaitu 10 dirham. Hal yang berbeda ini terjadi ketika karena fluktuasi mata uang pada daerah masing-masing yang boleh jadi berbeda.

Dewasa ini, banyak bentuk penukaran mata uang yang dilakukan oleh bank devisa atau *money changer*, contohnya jual beli ringgit dengan dolar atau mata uang asing lainnya (Sjahdeini, 2014) Mengingat *sharf* sebagai salah satu kegiatan usaha bank di bidang jasa. , memiliki dasar syariah yang terdapat dalam hadits nabi: "*Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu Anhu, berkata, Rasulullah*

Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: " Jual beli emas dengan emas adalah riba kecuali pengiriman langsung, jual beli gandum dengan gandum adalah riba kecuali penyerahan langsung, jual beli kurma dengan kurma adalah riba kecuali penyerahan langsung, jual beli jelai adalah riba kecuali penyerahan langsung."

2.4.3 Syarat Sharf

Para fuqaha memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli mata uang adalah sebagai berikut:

- a. Nilai tukar yang diperdagangkan adalah pengendalian berdampingan dengan pembeli dan penjual sebelum keduanya hendak berpisah.
- b. Jika mata uang atau mata uang yang diperdagangkan adalah sejenis, maka jual beli mata uang tersebut harus dilakukan dalam mata uang yang sama dengan kualitas dan kuantitas yang sama meskipun model mata uangnya berbeda.
- c. Sharf, tidak diharuskan dalam kontrak untuk memiliki hak khiyar bagi pembeli. Syarat khiyar, yaitu hak suara pembeli untuk dapat melanjutkan jual beli mata uang tersebut setelah selesai jual beli sebelumnya atau tidak untuk melanjutkan jual beli, syarat-syaratnya disepakati pada saat akad nikah. transaksi sebelumnya. Dalam hal ini, keausan terbukti dapat dihindari (Sjhadaeini, 2014).
- d. Dalam akad syarif tidak boleh ada tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang dipertukarkan di antara keduanya karena syarat sahnya syarif menguasai pokok akad harus dilakukan secara tunai (harus dilakukan pada waktu itu dan tidak harus berhutang) dan akta penyerahan harus dilakukan di depan kedua belah pihak. Mereka yang melakukan jual beli mata uang terpisah. Akibat hukumnya adalah apabila salah satu pihak meminta

tenggang waktu maka akad assharf tidak sah, karena terjadi penangguhan kepemilikan dan penguasaan atas objek akad sharf yang dipertukarkan (Anshori, 2009).

2.4.4 Norma Sharia dalam mata uang asing

Sesuai Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah nomor nasional: 28/DSNMUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (sharf), ada empat jenis operasi valuta asing, yaitu:

- 1) Spot transaksi, atau transaksi beli dan jual mata uang asing (valas) dalam serahterima pada saat akad berlangsung atau selambat-lambatnya dua hari. Jika demikian, maka Hukumnya boleh karena dianggap tunai, sedangkan dua hari dapat dinyatakan sebagai proses penyelesaian yang tidak memungkinkan. Namun, jika saat ini dan diterapkan untuk masa yang akan datang, antara dua kali dalam dua puluh empat jam sampai dengan satu tahun. Maka, Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang disepakati (*muwa`adah*) dan serah terimanya dilaksanakan di kemudian hari, meskipun harga pada waktu penyerahan itu belum tentu sama dengan nilai yang disepakati.
- 2) Transaksi forward, atau transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang nilainya ditentukan pada saat itu dan akan diterapkan untuk masa yang akan datang, antara dua kali dalam dua puluh empat jam hingga satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang disepakati (*muwa`adah*) dan serah terimanya ditetapkan pada hari berikutnya, meskipun harga pada waktu penyerahan itu belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali jika dilakukan berupa perjanjian diawal demi hajat yang tidak mungkin dapat dihindarkan (*lil hajah*).

- 3) Transaksi Swap, yaitu kontrak pembelian atau penjualan mata uang asing pada nilai/harga berlangsung (*spot*) yang dikonjungksikan/digabungkan dengan pembelian antara penjualan mata uang asing yang sama dengan harga hari didepan. Dalam konteks ini, maka Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).
- 4) Transaksi Opsi, yaitu akad untuk mendapatkan hak beli atau hak untuk menjual yang tidak mewajibkan dilakukan pada sejumlah unit mata uang asing tertentu pada harga & jangka waktu/tanggal akhir tertentu. Pada konteks ini, maka Hukumnya haram, disebabkan transaksi ini memiliki unsur judi (spekulasi).

2.4.5 Aturan Syariah pada Pasar Valuta Asing

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 28 / DSNMUI / III/2002 tentang jual beli mata uang (AlSharf), transaksi jual beli mata uang secara online dari prinsip dapat tunduk pada kondisi berikut. 1) bukan digunakan untuk spekulasi (untung-untungan). 2) Keperluan untuk transaksi atau untuk jaga-jaga (tabungan). 3) Jika transaksi dilakukan terhadap mata uang yang sejenis, maka nilainya wajib sama dan dilakukan secara tunai (*al-taqabudh*). 4) Adapun ketika berbeda maka, wajib dilaksanakan dengan kurs yang berlaku pada saat transaksi/spot dan secara tunai.

Menurut Antonio (2001), kegiatan pertukaran mata uang harus bebas dari unsur *maisir*, *gharar*, dan *riba*. Maka, aturan yang wajib dipatuhi, harus memperhatikan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Penukaran wajib dilaksanakan secara tunai dan *taqabud* (*spot*), artinya setiap pihak yang berkepentingan harus menerima dan menyerahkan masing-masing mata uang pada waktu yang bersamaan.

2. Alasan pertukaran itu untuk kepentingan transaksi komersial, yaitu transaksi komersial barang dan jasa antar negara, bukan untuk spekulasi.
3. Perdagangan bersyarat harus dihindari. Contohnya, pihak ABA menyetujui untuk membeli barang dari pihak BYB hari ini dengan syarat BYB membelinya kembali di masa mendatang.
4. Transaksi berjangka harus dilaksanakan dengan orang-orang yang dapat dipercaya dan juga dapat menyediakan pertukaran valuta asing.

2.5. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah terdiri dari dua kata yaitu : Maqashid atau tujuan-tujuan, dan Syariah yang berarti syariat atau Hukum yang telah ditetapkan Allah swt., Maqashid merupakan bentuk plural dari maqshud, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan niat dan mengarah untuk melakukan sesuatu baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dengan demikian, maqashid syariah berarti maqshud pemberi syariat yang merupakan makna, tujuan, hasil, nilai yang berhubungan dengan yang dimaksudkan oleh sang pemberi syariat itu sendiri. Apa yang diinginkan dalam syariat dari seorang mukallaf adalah agar selalu berusaha untuk menjalankan tujuan/goal dari syariat itu diturunkan (Risuni, 2009).

Merujuk ilmu syariat, kata maqashid menunjukkan varian makna, yaitu : *hadad* berarti tujuan, *ghayah* berarti tujuan akhir, *matlub* berarti sesuatu yang dituntut serta *Ghard* yang berarti sasaran (Audah, 2013). Konsep maqashid syariah oleh seorang ulama bernama imam al-Syatibi. Beliau membagi konsep maqashid syariah atas dua bagian, yaitu : maqashidu Syari' dan maqashidu mukallaf. Ibnu Asyura (dalam muhammad sa'ad, 1998) menyatakan maqashid syariah adalah beberapa makna dan hukum yang diperhatikan oleh syari'. Maqashid Syariah melingkupi hikmah dibalik hukum, maqashid syariah juga merupakan *ghayah*

(tujuan) baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam, membuka jalan menuju kebaikan atau menutup jalan menuju keburukan.

Cakupan atau skop maqashid syariah juga sebagai bentuk "*perlindungan jiwa dan pikiran manusia*" yang menjelaskan larangan mengkonsumsi alkohol dan minuman lain yang mematikan pikiran/akal. Selanjutnya, makna maqashid syariah adalah kumpulan makna ketuhanan dan konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam. Maqashid syariah juga dapat menyajikan hubungan antara hukum Islam dan gagasan terbaru tentang hak asasi manusia, pembangunan dan kewarganegaraan (Jasser, 2015). Abdul Wahhab Khallaf (2003) membagi tiga cara pembagian manfaat berdasarkan syariah, antara lain: *pertama*, yaitu Masalah mu'tabarah adalah kemaslahatan yang berlandaskan syara, artinya ada dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan.

Kedua, Masalah mulgha adalah manfaat yang ditolak oleh Syariat karena bertentangan dengan aturan syariat. Sebagai contoh, Syariat menetapkan bahwa mereka yang berhubungan suami istri atau bersenggama di siang hari selama bulan Ramadhan dikenakan hukuman berupa membebaskan budak, atau berpuasa selama dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Hukuman memberi makan enam puluh orang faqir lebih baik dari pada puasa dua bulan berturut-turut.

Ketiga, Masalah mursalah, kajian maslahat dapat didekati dari dua pendekatan yang berbeda, maslahat sebagai tujuan syar'i dan maslahat sebagai proposisi hukum yang otonom. Semua ulama sepakat bahwa maslahat adalah tujuan Syariah, tetapi mereka berbeda dalam keberadaannya sebagai proposisi hukum. sehingga terjadi dialektika antara sastra, nyata dan bermanfaat. Nash menurut ulama ushul menurut dalalahnya terbagi menjadi dalalah qoth'iyah dan dalalah dzanniyah.

Al-Fasiy (1971) menyatakan makna dari maqashid syariah merupakan sesuatu tujuan yang diinginkan oleh syari' dan memiliki muatan rahasia yang telah

ditetapkan Allah pada ketetapan-ketetapan dalam hukum. Esensi dari maqashid syariah memiliki tujuan yang dikehendaki oleh syari' demi mewujudkan kebaikan serta menjauhi dari mudharat atau menarik manfaat dan menolak bahaya. Al-Ghazali (1999) menjelaskan bahwa maslahat menurut ajaran Islam merupakan segala sesuatu yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan syariat yang terbagi dalam lima bagian utama, yaitu : hifzu din (memelihara agama), hifzu nafs (memelihara jiwa), hifzu Aql (memelihara akal), hifzu nasl (memelihara keturunan), dan hifzu mal (memelihara harta).

Beliau juga menambahkan dalam Khatib (2018) bahwa syarat-syarat masalah mursalah yang dijadikan hujjah (dalil) dalam penetapan hukum, yaitu;

1. Maslahat itu selaras dengan bentuk/jenis perbuatan atau tindakan ketetapan hukum Islam (yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan/ kehormatan). Inilah persyaratan ini bagi diterimannya maslahat mursalah. Masalahah *mulgah* (yang bertentangan dengan nas dan ijma') harus di tolak. Demikian pula maslahat *gharibah* (yang sama sekali tidak ada dalilnya, baik yang membenarkan maupun yang membatalkan). Bahkan al-Ghazali yang menyatakan maslahat semacam itu hakikatnya tidak ada.
2. Maslahat yang diakui dalam hukum berupa maslahat *dhoruriyat* atau *hajiah* yang menempati kedudukan *dhoruriyat*. Maslahat *tahsiniat* tidak dapat dijadikan hujjah/pertimbangan penetapan hukum Islam, kecuali ada dalil khusus yang menunjukkannya, yang berarti penetapan hukumnya itu lewat qiyas, bukan atas nama masalah mursalah.

2.6. Masalah

Masalah menurut mazhab Syafi’I secara bahasa merupakan antonim dari kerusakan (Jauhari, 1987). Jika disebut dengan “*aslaha-shalah*” dalam bermakna “khaer” atau baik/benar. Dan segala yang membuka manfaat, menjaga dari mudharat atau menjauhi bahaya atau menahan kerusakan maka hal tersebut dapat disebut sebagai masalah (Buthi, 2005). Adapun dalam konsep masalah terdapat dua ketentuan, yaitu : Pertama, Haqiqi yaitu manfaat hakiki dari kalimat Sulhu yang menunjukkan kebalikan dari kerusakan. Kedua, Majazi yaitu satu dari masalih dan shalah antonim dari kerusakan.

Hamid (2009) menjelaskan definisi dari imam Ghazali bahwa definisi dari masalah dapat dirangkum sebagai berikut :

- a. Masalah pada dasarnya adalah membuka manfaat dan menahan bahaya atau membuka ruang manfaat dan menahan ruang mudharat secara bersamaan.
- b. Imam Ghazali tidak bermaksud memaknai masalah adalah “urfi” atau suatu kebiasaan yang baik, melainkan menganggap masalah merupakan suatu hal yang dapat membuka ruang faidah atau menahan mudharat sebagaimana tujuan Syari’, tidak semata-mata hanya mengejar manfaat atau menjauhi mudharat sebab terkadang apa yang bermanfaat pada pandangan manusia itu baik belum tentu baik disisi Allah. Karena, sesuatu yang dipandang baik disisi manusia namun buruk disisi Allah, maka yang demikian tersebut merupakan sesuatu syahwat atau hawa nafsu saja.
- c. Pendekatan definisi di atas merupakan metode yang sama sebagaimana halnya qiyas. Maknanya adalah rujukan masalah selalu dikaitkan dengan maqashid syariah dalam segala hal bahkan menjadi syarat asasi.
- d. Imam al-Ghazali dalam pandangannya menganggap bahwa masalah merupakan maqsudu syar’I atau maksud dari suatu syariat itu sendiri yang

mana kalimat ini dapat dipahami bahwa dengan masalah dapat terpelihara tujuan syariat.

- e. Masalah tidak berarti jika tidak memenuhi kriteria lima yang telah ditetapkan, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, maka suatu itu dapat dipandang masalah jika memenuhi kelima hal tersebut, jika tidak maka berarti terdapat kerusakan atau mudharat.
- f. Sesuatu itu tidak dapat dianggap masalah jika tidak memenuhi lima ketentuan dalam maqashid syariah (memelihara, akal, jiwa, agama, harta, dan keturunan).

Imam Thufi dalam hamid (2009) mendefinisikan masalah merupakan sebab yang mendatangkan atau yang membawa kepada tujuan dan maksud syariat, ibadah, atau sesuatu yang ditujukan pada sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi semua makhluk, dan mengenai aturan hidup manusia, keadaannya, seperti adat istiadat. Adapun pandangan syariat Islam terhadap kedudukan masalah memiliki peranan penting. Jika melihat dari sisi hukum yang bersumber atau berkaitan dengan nas syariah, maka didapati bahwa Allah swt., menginginkan terwujudnya kebaikan/kedamaian/kebermanfaatan manusia dan menghindari mereka dari kebinasaan (Syalbi, 1981). Jika merujuk pada nas-nas yang terdapat dalam syariat, maka kita mendapati bahwa tujuan umum dari turunya syariat adalah memelihara aturan umat dan mengkekalkan kedamaian dan kebaikan bagi setiap insan, yang mencakup akal, perbuatan/aktifitas, segala bentuk muamalahnya, dan segenap makhluk hidup lainnya (Bardisi, 1983).

Ibnu al-Qayyim menyatakan bahwa sesungguhnya syariat Islam dasar dan bangunannya adalah atas dasar hukum dan masalah (kebaikan) bagi hamba dalam kehidupan dimana kesemuanya itu berjalan secara adil dan seimbang, kerahmatan, kedamaian, bijaksana, maka dengan demikian segala yang keluar dari nilai

keadilan, dari rahmat kepada yang berlawanannya, dari masalah kepada kerusakan, dari hikmah kepada sia-sia, maka itu bukanlah syariat Islam jikapun ada termasuk pada bagiannya maka itu perlu ada takwil (Darar, 2006) .

2.7. Qawa'id Fiqh

Qawa'id Fiqh Qawaid fiqh secara bahasa merupakan bentuk plural dari Qa'idah yaitu Asas atau pondasi yang merupakan asas/pokok sesuatu. Kalimat qawaid juga tertuang di dalam Alquran dalam surah al-Baqarah ayat 127 dan pada surah al-Nahl ayat 26 yang mana makna dari penyebutan pada kedua ayat tersebut adalah asas (Khairuddin, 2010). Adapun qawaid dalam istilah memiliki banyak definisi khusus, sebagaimana mengutip dari al-Jurjani menyatakan bahwa qawaid adalah ketetapan hukum kulliyah yang mencakup keseluruhan bagian-bagiannya. Al-Za'abi menukil bahwa qawaid fiqhiya adalah hukmun kulli yata'arrafu minhu ahkamal juz'iiyyat al-fiqhiyya mubasyarah yang berarti keseluruhan hukum yang dengannya dapat diketahui seluruh bagian-bagian hukum dalam fiqh secara langsung. Beliau menjelaskan maksud dari pernyataan ini dengan arti bahwa melalui qawaid fiqh seseorang akan dapat mengetahui secara langsung padanan hukum yang sesuai berdasarkan konteks yang dihubungkan.

Adapun beberapa bagian dari qawaid fiqh dapat diuraikan sebagai berikut (al-Za'abi, 2008) :

a. Qawaid khamsah kubra

Merupakan suatu kaidah umum yang menjadi rujukan segala permasalahan fiqh. Bahkan bisa dikatakan sebagai sandaran dalam ilmu fiqh itu sendiri. Pada kaidah ini juga memiliki cabang kaidah fiqh. Adapun kaidah tersebut adalah sebagai berikut : al-umur bi maqashidiha, al-dharar yuzal, al-adah muhakkamah, al-masyaqqah tajlibu taisir, al-yakinu la yuzulu bi syakki.

b. Qawaid kulliyah

Merupakan kaidah yang didalamnya terdapat bagian fiqh dan memiliki bab-bab yang banyak, akan tetapi lebih sedikit dari kaidah kulliyah kubra. Sebagai contoh adalah sebagai berikut : I'malul kalam aula min ihmalihi, al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad, dan lain-lain.

c. *Dhawabit fiqhiyah*

Merupakan kaidah fikih yang khusus membahas bab fiqh atau dapat didefinisikan segala sesuatu yang menghimpun bagian-bagian dari satu bab. Pada pembahasan ini para ulama tidak menganggap ada perbedaan antara qawaid dan dhawabit, meski jika ditelaah lebih lanjut, pada keduanya memiliki terdapat perbedaan.

Dalam arti (istilah ulama ushul al-fiqh), kaidah-kaidah fiqh dirumuskan dengan redaksi yang berbeda. Sebagai contoh dikemukakan beberapa rumusan para ahli hukum Islam menurut Duski Ibrahim (2019), sebagai berikut:


- *Pertama*, menurut at-Taftazani, aturan adalah hukum umum (kulli) termasuk semua bagiannya (juz'i) dimana hukum juz'i adalah bagian dari hukum umum atau kulli.
- *Kedua*, an-Nadwi mengutip at-Tahanawi yang mengatakan bahwa aturan *adalah* sesuatu yang bersifat umum yang meliputi semua bagiannya, ketika hukum bagian sebelumnya diketahui.
- *Ketiga*, menurut as-Subki aturan fiqh adalah hukum kasus kulli (umum) yang sesuai *dengan* banyak spesifik (hukum cabang), dari mana (dari hukum kulli) hukum masing-masing hukum atau cabang tertentu diketahui.
- *Keempat*, menurut az-Zarqa yang dikutip oleh A. Rahman, kaidah-kaidah fiqh yang *menjadi* landasan fiqh adalah kulli, berupa nash-nash

hukum yang ringkas, terdiri dari hukum-hukum syariah umum tentang fakta-fakta yang menjadi subjeknya (maudu').

Menurutnya, Dari rumusan-rumusan di atas dapat dipahami bahwa hakikat kaidah fiqh adalah kulli atau umum, yang terbentuk dari fiqh (*juz'iyah*) tertentu. Oleh karena itu, kaidah-kaidah fiqh merupakan generalisasi dari hukum-hukum fiqh tertentu. Namun, menurut adat, semua kulli, termasuk aturan fiqh ini, menemukan pengecualian (*istitsna*), spesialisasi (*takhshish*), interpretasi (*tabyin*) dan detail (*tafshil*). Memang ada kemungkinan-kemungkinan tertentu atau aturan cabang tertentu yang tidak dapat dimasukkan dalam aturan, berdasarkan spesifikasi atau kekhasan tertentu. Pengecualian ini akan terlihat dalam contoh kasus dari setiap aturan yang akan disajikan nanti. Mencermati uraian sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa kaidah-kaidah fiqh merupakan generalisasi dari hukum-hukum fiqh yang bersifat umum atau *aghlabiyah* (yang mencakup sebagian besar persoalan fiqh) dan terkandung dalam proposisi-proposisi, tema yang sempurna, meskipun terkadang sangat sederhana (Ibrahim, 2019).

2.8. Kerangka Teori

Penelitian ini akan terpusat pada penguraian dua variabel yang menjadi pokok permasalahan, yaitu Desentralisasi Blockchain dan Resistensi Masyarakat terhadap Cryptocurrency. Selanjutnya, kedua variabel tersebut akan ditinjau dari pandangan Islam, yaitu : Maqashid Syariah, sisi Maslahah dan Mudharatnya, Fatwa Ulama, dan Qawa'id Fiqh. Untuk lebih jelasnya, dapat saya uraikan dalam gambar berikut :



Gambar 4. Kerangka teori

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian ini ada tiga proses, yaitu pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis serta penyajian data. Pengumpulan data bertujuan untuk menentukan sumber data dari berbagai buku yang berisi tentang permasalahan individu dalam keuangan syariah. Setelah itu, peneliti mendokumentasikan dan memperoleh informasi serta menuangkan informasi tersebut dalam bentuk notes, buku, transkrip serta literatur yang berhubungan dengan Cryptocurrency, Blockchain, dan Keuangan Syariah.

Proses selanjutnya peneliti mengumpulkan data dengan melaksanakan wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang dapat menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian tersebut melalui *indepth interview*. Proses akhir peneliti mengolah data dengan bentuk triangulasi dan mendudukkan dengan pendekatan qawaid fiqh dengan melihat masalah maupun mudharat yang akan dihasilkan dari objek yang dikaji. Berikut ini merupakan tabel rancangan penelitian:

Tabel 2: Tabel Rancangan Penelitian

Fase	Aktivitas	Keterangan	Target Output
1	Identifikasi Masalah	mengidentifikasi masalah melalui keadaan atau model/kondisi yang sudah ada, pada konteks ini permasalahan tersebut adalah seputar Teknologi Blockchain dan Resistensi Masyarakat terhadap <i>Cryptocurrency</i> , serta	<ul style="list-style-type: none">• daftar masalah/ model.• daftar hal-hal yang dibutuhkan pada pengayaan dan peningkatan model

		pandangan para ulama/cendekiawan terhadap Aset Digital.	
2	Dokumentasi	Mengumpulkan sumber data untuk mengetahui informasi, literasi, Teknologi Blockchain dan Resistensi Masyarakat terhadap <i>Cryptocurrency</i> , serta pandangan para ulama/cendekiawan terhadap Aset Digital.	<ul style="list-style-type: none"> • Blockchain • Ulama/ Cendekiawan • Literasi Cryptocurrency
3	Penyusunan instrumen penelitian	Menyusun instrumen penelitian sebagai alat untuk mengukur tingkat keberhasilan model yang diterapkan	<ul style="list-style-type: none"> • Draf instrumen penelitian (lampiran wawancara)
4	Wawancara mendalam	Melaksanakan wawancara kepada ulama/cendekiawan	<ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan hasil pengumpulan data
5	Pengolahan Data	Melakukan tahap pengujian data dengan melakukan filterasi secara rapi dan valid. Selanjutnya, peneliti akan melakukan penggabungan data melalui skema Tri Angulasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil pengolahan data
6	Analisis Data	Data primer dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis swot, yaitu mengukur kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Berikutnya melakukan analisa dengan pendekatan Maqashid Syariah, Qawaid Fiqh, dengan melihat sisi	<ul style="list-style-type: none"> • Draf Analisa Data •

		Masalah dan Mudharatnya.	
7	Evaluasi dan Pembenahan	Memberikan temuan yang menunjukkan masalah yang dihasilkan dari objek penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Draf hasil temuan
8	Pemecahan hasil evaluasi dan menemukan alternatif	Memecahkan solusi terhadap hasil evaluasi sekaligus menjawab alternatif yang solutif melalui studi literatur.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Problem solving</i>
9	<i>Summary</i> dan saran	Pada sesi ini adalah sesi akhir dari tahapan penelitian. Tahap ini adalah tahap pemaparan secara umum dari data yang telah dianalisis dan disusun.	<ul style="list-style-type: none"> • summary • saran yang konstruktif. • Pengembangan penelitian kedepan

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Banda Aceh dan Kota Medan. Pemilihan kota Banda Aceh disebabkan kota Aceh menjadi icon kota dari provinsi Aceh, dan menjadi icon Serambi Mekkah Indonesia dimana gambaran masyarakatnya bersifat religius, dinamis, dan dipenuhi para cendekiawan yang paham agama. Pada tahap berikutnya, penentuan lokasi ini dapat menjelaskan hasil yang akan diperoleh. Berikutnya, kota Medan merupakan kota ke 3 terbesar di Indonesia dan memiliki tingkat modernisasi dalam berbagai bidang terutama dalam sektor ekonomi dan jasa keuangan, kota ini juga lebih dekat dengan daerah peneliti, sehingga lebih terjangkau untuk mewakili 3 kota besar yang ada di Indonesia. Diharapkan, narasumber yang akan diwawancarai dapat memahami maksud pertanyaan peneliti seputar Aset Digital dan *Cryptocurrency*.

Dalam penelitian ini, peneliti akan banyak melibatkan unsur dari masyarakat yang terdiri dari alim ulama, ahli fiqih, cendekiawan, pelaku aset digital, dosen, dan pemangku jabatan dalam perbankan serta jasa keuangan.

3.3 Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan fenomena yang diteliti. Pendekatan ini dapat digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa paradigma dan pandangan pakar baik secara lisan maupun yang tertuang dalam literatur.

3.4 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, merupakan data yang langsung diperoleh dari objek penelitian (Sekaran, 2006).

Berikut langkah-langkah yang diterapkan dalam penelitian ini dalam melakukan analisis data:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan analisis data, tahapan yang dilakukan adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan tahapan penyederhanaan data telah diperoleh dari tahap pengumpulan data, ini dilakukan dengan menyusun transkrip hasil wawancara, menyusun ringkasan, kodefikasi, pemilahan kepada tema yang dikaji dengan maksud menyisihkan data-data yang dianggap tidak relevan dengan kajian penelitian ini.

3. Display data

Pada tahapan ini peneliti akan menjabarkan sekumpulan data menjadi suatu informasi yang tersusun agar dapat ditarik kesimpulan sebagai dasar pengambilan keputusan. Tahapan ini dapat dilakukan baik dalam bentuk naratif, matrik, diagram tabulasi maupun bagan alir.

4. Verifikasi dan penegasan kesimpulan

Pada tahapan penegasan kesimpulan, peneliti melakukan interpretasi data atau menemukan makna dari informasi yang telah disimpulkan. Interpretasi makna dari informasi yang telah dihimpun tentunya tidak lepas dari tahap-tahap selanjutnya. Dengan demikian proses analisis data dalam metode penelitian kualitatif merupakan proses yang berjalan terus-menerus dan saling berkaitan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


4.1. Desentralisasi Blockchain

Desentralisasi berbasis Blockchain merupakan inovasi terhadap model penyimpanan data yang bersifat terdistribusi secara global. Konsep ini merovolusi bentuk penyimpanan data secara khusus model penyimpanan data keuangan secara terstruktur efektif dan efisien. Inovasi ini akan mengganti sistem lama perbankan yang selama ini dan dapat dianggap mereformasi seluruh kegiatan transaksi keuangan digital. Hadirnya crypto saat ini merupakan turunan dari kehadiran teknologi blockchain itu sendiri. Secara tidak langsung, teknologi blockchain adalah teknologi yang bertanggung jawab atas lahirnya Cryptocurrency seperti bitcoin dan ribuan coin lainnya.

Cryptocurrency bersifat desentral yang berarti sistem yang dibangun baik sebagai aset ataupun sebagai mata uang tidak terpusat pada otoritas manapun, juga tidak dikendalikan oleh lembaga/pemerintah, sehingga model keuangan ini tidak terpusat pada satu lembaga keuangan atau disebut juga dengan *decentralized finance*. Konsep keuangan yang Desentral (DeFi) merupakan teknologi dalam bidang keuangan yang menyuguhkan layanan yang tidak terpusat pada suatu lembaga tertentu, bersifat transparan, terbuka, dan memberikan akses global yang dapat diikuti oleh semua kalangan tanpa ada izin dari suatu lembaga atau otoritas pemerintah tertentu.

DeFi atau *decentralized finance* memiliki 4 hal (Werner, 2021), yaitu : *pertama*, tidak memiliki otoritas/lembaga, layanan ini memberikan kontrol penuh kepada pemilik untuk dan bagaimana melakukan transaksi. Sementara model keuangan konvensional bergantung kepada otoritas atau dikendalikan oleh lembaga yang disebut dengan bank sentral. Bank sentral memiliki otoritas penuh

dalam mengontrol keuangan, mengendalikan, memegang penyimpanan dana, beserta lembaran-lembaran saham, juga barang jaminan dari beberapa kontrak dalam beberapa akun yang tersimpan oleh pihak ketiga. Kenyataannya, para petugas penyimpanan dan orang yang terlibat dalam kegiatan ini membutuhkan sejumlah dana kompensasi yang harus dibayar selain dari terjalannya terlebih dahulu kepercayaan antar pihak. Sebaliknya, blockchain hadir dengan mekanisme yang tidak memerlukan rasa saling percaya antar pihak dalam melakukan transaksi dan tanpa membutuhkan kepercayaan dari pihak ketiga. *Kedua*, keuangan desentral merupakan keuangan yang tidak membutuhkan perizinan, setiap orang dapat mendapatkan layanan keuangan tanpa disensor atau diblok oleh pihak ketiga. Selanjutnya, keuangan desentral teraudit secara terbuka yang berarti bahwa setiap orang dapat melakukan audit atau melakukan validasi status transaksi yang terjadi dalam sistem. Keempat, defi dapat disusun: layanan keuangan dapat disusun secara bebas sebagai produk dan layanan keuangan baru. Empat karakteristik tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 5. Empat karakteristik keuangan desentral

Menurut pemaparan pakar Ekonomi Islam (HF) menyatakan ini merupakan tantangan baru pada industri keuangan dan berkaitan dengan sistem otoritas tradisional untuk mengontrol uang beredar, karena dengan kehadiran inovasi ini, menciptakan sebuah revolusi dan akan menghapus otoritas yang dapat mengontrol peredaran uang atau kewenangannya terhenti. Selama ini, bank sentral memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan, sehingga ada kekhawatiran terhadap hilangnya kewenangan sebagai pemegang otoritas dalam menstabilkan moneter, peredaran uang, inflasi, dan krisis.

Untuk sementara ini, jika regulasi terkait kewenangan tersebut, maka otoritas tetap ingin menunjukkan eksistensinya sampai pada masa trend mengenai inovasi modern tersebut tidak dapat dielakkan lagi atau sampai pada suatu zaman dimana tradisional finance tidak mampu menjawab tantangan era digital di masa yang akan datang. Menurutnya, beberapa otoritas negara telah mengizinkan penggunaan mata uang cryptocurrency, seperti negara El Salvador, dan beberapa negara lainnya. Federal Reserve juga tidak mampu lagi menjawab tantangan sistem keuangan masa depan, sehingga prediksi kedepannya bahwa sistem baru ini akan mengganti peran sebelumnya.

Merujuk pandangan dari Pimpinan Bank Indonesia Aceh (AS) teknologi blockchain menawarkan pencatatan data yang bersifat Distributed Ledger atau yang disebut sebuah sistem blok yang tervalidasi dan terkonfirmasi serta terdistribusi secara luas pada multiblok. Konsep ini yang memunculkan metode keuangan bersifat desentral, *trusted*, berbasis pada komunitas yang terkonfirmasi pada masing-masing pengguna.

Menurutnya Teknologi berbasis blockchain ini diakui memiliki tingkat kecepatan yang baik dalam transfer uang. Secara teknologi dapat diterima, namun untuk menghilangkan otoritas pemerintah dalam menjaga stabilitas uang, maka hal tersebut tidak dapat dilakukan. Karena pada dasarnya, pencipta

cryptocurrency pada ujungnya ternyata memiliki pencipta yang memiliki otoritas kuat pada crypto yang dia ciptakan. Sebagai contoh jika seorang atau individu menciptakan crypto versinya sendiri, maka tentu menjadi penguasa tunggal yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun, dengan catatan tidak ada yang dapat menjamin seorang individu tersebut dapat bertanggungjawab dengan crypto diciptakan.

Hal ini berbeda dengan pemerintah, dimana pemerintah merupakan suatu organisasi yang terdiri dari beberapa orang. Pada dasarnya setiap individu tidak mampu menguasai kehidupan, kecuali mereka semuanya hidup dalam satu komunitas. AS menekankan bahwa Uang dan Sektor Ril/Barang satu hal keniscayaan yang tidak dapat dipisahkan, artinya hal inilah yang menjadi pembeda kekuatan ekonomi berbasis sektor ril dengan riba.

AF menyatakan bahwa pada dasarnya otoritas akan mengadopsi teknologi blockchain dalam transaksi, dengan kecepatan dan validasi yang tercatat dengan baik. Sehingga, peran otoritas tetap eksis dan tidak mungkin hilang. Pemerintah Amerika sebenarnya menerbitkan uangnya berdasarkan aset yang dimiliki, GDP, neraca pembayaran global.

Menurutnya Cryptocurrency saat ini memiliki tingkat volatilitas tinggi dicurigai dengan banyaknya spekulasi yang melakukan *pumping* maupun *dumping*. Jika hanya sebatas pengakuan bahwa crypto itu merupakan aset yang bernilai, itu hanya berdasar pada pengakuan komunitas tertentu saja bukan aset ril yang sebenarnya. Jadi, yang terjadi saat ini adalah persepsi terhadap valuasi perusahaan yang dianggap bernilai. Hal ini dirasionalkan sebagai prediksi terhadap nilai keuntungan masa yang akan datang. Maka, peredaran uang tidak terlepas yang namanya sektor ril.

Apa yang dialami Ukraina terhadap pembekuan rekening bank saat perang terjadi, membuka ruang cryptocurrency dalam pengiriman donasi bantuan.

Namun, yang perlu dicatat disini adalah pengiriman donasi tersebut adalah pertukaran antar kepercayaan orang dengan orang lainnya terhadap crypto bukan pertukaran dalam bentuk rilnya. Hal ini disebabkan crypto tidak berbasis pada sektor ril.

Perwakilan OJK Aceh (RA) menanggapi bahwa perkembangan teknologi blockchain bisa menjadi salah satu alternative bagi industri untuk beroperasi lebih efektif dan efisien, hingga saat ini teknologi blockchain terus mengalami perkembangan sehingga dapat diaplikasikan ke berbagai sektor termasuk pada sektor jasa keuangan karena sifatnya yang mirip seperti buku kas digital yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun tanpa perantara atau pihak ketiga.

Blockchain menjadikan transaksi menjadi lebih transparan sehingga dapat menghindari penyelewengan data, suap ataupun korupsi bahkan pencucian uang apabila diatur secara tepat. Teknologi Blockchain juga dapat membantu mempercepat proses persetujuan transaksi dan penyaluran pinjaman serta mengurangi kompleksitas transaksi. Teknologi ini juga telah diterapkan dalam produksi beberapa jenis uang digital yang tidak lagi bersifat sentralistik seperti mata uang konvensional yang hanya bisa diproduksi oleh negara (bank sentral atau pemerintah) sehingga nilainya lebih mudah dikontrol. Sementara itu mata uang digital diproduksi dan dikontrol sepenuhnya oleh para pihak dalam masyarakat (*peer to-peer*).

Namun demikian, perkembangan teknologi digital juga rentan dimanfaatkan pihak-pihak yang ingin melakukan kejahatan di dunia maya. Uang digital rentan digunakan sebagai sarana pencucian uang oleh para pelaku tindak pidana terorisme, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, pengemplang pajak, hingga para koruptor.


Ketiga pernyataan dari akademisi, OJK, dan Bank Indonesia dapat dirangkum bahwa sistem *decentralized finance* belum dapat diterima sebagai

sistem keuangan suatu negara. Dikarenakan, tingginya risiko inflasi dan deflasi yang akan ditimbulkan dari konsep ini. Pemerintah selaku pemegang kekuasaan memiliki kewajiban dalam menjaga kestabilan keuangan negara, mengamankan dan memelihara keuangan yang stabil dan kondusif.

4.2. Gambaran Sumber Informan Penelitian

Objek penelitian difokuskan terhadap propinsi Aceh yang merupakan serambi Mekkah Indonesia. Penerapan syariat Islam dan kultur budaya Aceh yang sangat kental dengan nilai dan norma Islam dianggap tepat dijadikan sebagai lokasi yang logis untuk memperoleh data terhadap resistensi masyarakat terhadap *cryptocurrency*.

Lokasi berikutnya adalah propinsi Sumatera Utara dan Jakarta yang merupakan terdapat dua kota besar di Indonesia. Pemilihan ini dianggap dapat menjembatani data yang akan diperoleh untuk dapat melihat gambaran umum pendapat para cendekiawan di Indonesia. Di bawah ini dapat dilihat lokasi perolehan data resistensi masyarakat terhadap *cryptocurrency*, yaitu :



Gambar 6. Lokasi Pengambilan sumber data

Pada penelitian ini sumber data diperoleh dari berbagai lokasi daerah yang tersebar yang terdiri atas :

Tabel 3. Data Informan menurut Domisili

NO.	DOMISILI	JUMLAH
1	Banda Aceh	12
2	Sigli	1
3	Pidie Jaya	1
4	Biruen	1
5	Aceh Tenggara	1
6	Kutacane	1
7	Meulaboh	1
8	Nagan Raya	1
9	Aceh Selatan	1
10	Medan	2
11	Siantar	1
12	Jakarta	2
TOTAL		25

Berdasarkan data tabel di atas, informan yang berasal dari Banda Aceh sebesar 48%, disusul dengan Medan dan Jakarta masing-masing sebesar 8%, serta pada tiap kabupaten lainnya sebesar 4%. Dengan demikian, secara umum masyarakat yang menjadi informan dalam penelitian ini lebih dominan berasal dari Banda Aceh, dikarenakan kota ini merupakan kota besar dan pusat administrasi pemerintahan daerah Aceh. Sehingga, pemilihan sebaran pada kota ini lebih banyak. Adapun sebaran pada kota dan kabupaten lainnya hampir menyeluruh kabupaten yang ada di Aceh. Berikutnya, dilihat dari sisi pekerjaan informan terdiri dari unsur Cendekiawan, tokoh Agama, dan Keuangan. Pekerjaan informan diarahkan kepada Akademisi dan Praktisi diharapkan dapat memberikan jawaban yang valid dan mewakili masyarakat awam, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Data Informan menurut Pekerjaan

No.	Sub.Perbankan	Sub.Tokoh Masyarakat	Sub.Akademisi	Sub. Filantropi/ Baitul Mal	Sub. Keuangna
1	Pegawai Bank Syariah Aceh	Tengku / Ketua MPU	Profesor Ekonomi Islam / Dosen	Kepala Baitul Mal Aceh Tenggara	Ex. Pegawai OJK / Bank Supervisor
2	Frontliner Bank Aceh Syariah	Tengku / Pimpinan Dayah Babusa'adah/ Dosen STAI	alumni Salford University/ Dosen UIN Ar-Raniry/Kepala Pusat		Owner dan Direktur Keuangan, Juragan Properti

			Galery Investasi Syariah UIN Ar- Raniry		
3	Frontliner CAPEM Cut Mutia BSI	Pimpinan Pesantren Ukhuwah Islamyiah	alumni magister ekonomi syariah Tazkia Bogor / dosen UIN Ar-Raniry		
4	Frontliner Bank Permata	Pengajar Rumah Qur'an Wahdah Islamiyah	Ulama / Dosen UIN Sumatera Utara		
5	Frontliner BPRS MUSTAQIM	MUI Sumut Dewan Fatwa			
6	Pimpinan BSI Aceh	Imum Chik / PNS			
7	Frontliner Bank BTN	Pimpinan Pesantren Darussa'adah			
8	Ex. Manager Central Bank BTPN Syariah	Ustad Ponpes Sulaimaniyah/ HRD			

		Sustainable Development Study center			
9	Ex. Ketua Cabang BNI Aceh	Sekretaris DPW LDII Aceh/Guru Alquran Hadis			
Jumlah	9	9	4	1	2


Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh bahwa tingkat pekerjaan dari sebaran informan terdiri dari 4 sub sektor pekerjaan, yaitu : unsur perbankan, tokoh masyarakat yang berasal dari tengku maupun guru pesantren, akademisi, filantropi, dan keuangan. Unsur perbankan dan tokoh masyarakat (cendikiawan) memiliki persentase sebesar 36%, disusul oleh unsur akademisi 16%, unsur keuangan 8%, dan unsur filantropi sebesar 4%.

Dengan demikian, secara keseluruhan para informan yang tersebar pada beberapa daerah ini dapat mewakili sebahagian persepsi masyarakat terhadap *cryptocurrency*.

4.3. Resistensi Masyarakat terhadap Cryptocurrency

Pada bagian ini peneliti akan mengurai Resistensi masyarakat terhadap Cryptocurrency yang telah berkembang saat ini. Untuk mengurai resistensi masyarakat terhadap cryptocurrency, peneliti mengelompokkan pada 6 kategori

yang menjadi alasan penolakan terhadap mata uang ini. Pengelompokan tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 7. Enam Kategori Resistensi Masyarakat

Keenam kategori tersebut dapat menjelaskan alasan dan aspek apa saja yang mendasari para masyarakat resisten terhadap kehadiran koin digital ini sebagai alat tukar dan dampaknya terhadap ekonomi. masyarakat yang dimaksud merupakan golongan yang telah dijelaskan sebelumnya yang terdiri pada unsur tokoh Agama, Cendekiawan, Profesor, Dosen, Tengku Dayah, Dewan MPU Aceh, dan Praktisi Perbankan serta Baitul Mal. Selanjutnya uraian tersebut dapat dilihat sub. Materi berikut :

4.3.1. Tanggapan Masyarakat Pada Crypto/Koin Digital

Berdasarkan data wawancara yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner pada informan yang telah ditunjuk. Gambaran umum informan yang menanggapi Cryptocurrency atau Koin Digital sebagai berikut :



Gambar 8. Diagram data tanggapan masyarakat terhadap cryptocurrency

Dari diagram di atas menunjukkan tingkat kesamaan dan variasi jawaban dimana sebanyak 17% menanggapi bahwa cryptocurrency dapat mempermudah transaksi, yang diikuti dengan persentase yang sama, bahwa cryptocurrency merupakan salah satu teknologi digital yang berkembang sangat pesat. Disusul informan menjawab cryptocurrency merupakan terobosan terbaru dalam keuangan sebesar 13%.

Namun disisi lain, sebanyak 13% menanggapi bahwa cryptocurrency tidak dapat dijadikan sebagai alat investasi. Sebagian lain menjawab cryptocurrency mempermudah transaksi sebanyak 8%, merupakan mata uang digital yang sedang populer sebanyak 8%, dan merupakan alat transaksi yang efektif. Adapun 4% lainnya menjawab cryptocurrency tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah. Hasil wawancara secara menyeluruh dapat diperoleh sebagai berikut :

Masyarakat dari unsur Akademisi NH (Professor Ekonomi Islam) menganggap bahwa Era *Digital Currency* merupakan era yang mendasar dalam perubahan transaksi keuangan saat ini. Digitalisasi mata uang akan menciptakan manfaat yang besar dengan tingkat kenyamanan yang tinggi dan biaya yang jauh lebih rendah dari uang kartal dan giral. AF (dosen perbankan syariah dan kepala pusat galeri investasi syariah) juga menyatakan bahwa Crypto merupakan Aset Digital dan fenomena hadirnya crypto juga sama ketika orang mempertanyakan perihal hadirnya Internet pada era sebelumnya.

Sehingga, pertanyaan masyarakat terkait negatif dan positif mengenai crypto juga terjadi pada saat kemunculan jaringan dan penggunaan internet di tengah masyarakat. Menurutnya, jika crypto berkembang, maka sama halnya memiliki kedudukan yang penting sebagaimana masyarakat saat ini membutuhkan internet sebagai media sosial dan lainnya. GF (Dosen

ekonomi syariah) bahwa perkembangan teknologi adalah sebuah keniscayaan dan lahirnya crypto merupakan bentuk keresahan atas tidak efisiennya transaksi perbankan dalam tingkat global.

Merujuk pada kalangan tokoh masyarakat, yaitu bapak SAB (Tengku/ketua MPU di salah satu kabupaten Aceh) menganggap investasi crypto bukanlah investasi yang baik. ZD (Ulama di Sumut) menganggap bahwa kondisi dunia saat ini mengalami perkembangan Digitalisasi yang sangat pesat sehingga mendorong kehadiran inovasi baru yang terduga, salah satunya adalah crypto. YS (pimpinan pesantren) menyatakan bahwa crypto tidak memiliki manfaat dan merupakan transaksi yang penuh dengan ketidakjelasan. SB (imam chik) dan MYS (Tengku/Pimpinan Ponpes) menganggap crypto merupakan mata uang non fisik dan menekankan investasi dalam Islam bukan hanya terlihat dari apa objek itu halal atau haramnya, namun lebih kepada mekanisme yang terjadi di dalamnya.

Adapun dari kalangan perbankan, yaitu : SM (Pimpinan salah satu Bank Syariah) menganggap crypto merupakan mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi antar pengguna tanpa perlu melewati pihak ketiga dan saat ini banyak digunakan sebagai investasi. MR (Ex. Manager Bank Syariah) menanggapi bahwa masyarakat saat ini dalam ketergantungan pada *smartphone* dan dunia saat ini di tengah perkembangan digitilisasi yang sangat pesat.


MIQ (Kepala Capem Bank) menambahkan bahwa crypto merupakan aset fenomenal dan telah tumbuh begitu pesat serta kedudukannya masih dalam perdebatan di kalangan ulama. DM (karyawan Bank) keutamaan crypto ini sangat luar biasa, memiliki momentum yang tepat di saat semua sistem itu sekarang sudah digital, yaitu mulai dari sistem pembayaran, pembelian, dan sistem jasa lainnya. Namun di sisi lain, crypto

tidak memiliki otoritas yang bertanggungjawab dalam pengaturannya. RH (karyawati BPRS) menambahkan bahwa crypto merupakan transaksi non tunai atau uang digital seperti remintansi atau pengiriman uang lintas negara atau cross border transaksi dengan menggunakan system teknologi blockchain.

DK (Ex. OJK dan Supervisor Perbankan) dari kalangan keuangan, menganggap bahwa crypto merupakan terobosan baru dalam era digital keuangan. TIS (Direktur Keuangan Perusahaan) menanggapi bahwa crypto adalah mata uang digital yang dapat digunakan sebagai alat transaksi di dunia virtual yang tidak memiliki fisik, namun memiliki nilai. Crypto memberikan atau membawa masa depan baru untuk sektor keuangan dan teknologi yang disupport dengan teknologi blockchain. Kemampuan teknologi berbasis blockchain tidak dapat diretas, valid, dan dengan mudah dapat dilihat secara transparan proses transaksinya, cepat, dan bersifat global.

4.3.2. Hukum Crypto/Koin Digital sebagai Alat Tukar

Gambaran umum informan yang menanggapi hukum Cryptocurrency atau Koin Digital sebagai alat tukar adalah sebagai berikut :



Gambar 9. Diagram data tanggapan masyarakat terhadap hukum cryptocurrency sebagai alat tukar

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian besar atau 64% informan menjawab bahwa hukum cryptocurrency atau koin digital sebagai alat tukar adalah haram. 28% berikutnya menjawab belum jelas dan sisanya sebesar 8% menjawab halal atau sah. Penjelasan hasil wawancara tersebut dapat diurai sebagai berikut :

Hukum crypto dari hasil penuturan informan dari kalangan Akademisi, NH (Professor Ekonomi Islam) membagi hukumnya dalam dua kategori, yaitu crypto sebagai alat tukar hukumnya haram, dan crypto sebagai komoditas hukumnya halal. AF (dosen perbankan syariah dan kepala pusat galeri investasi syariah) menyatakan untuk dapat menjustifikasi hukum crypto harus dilihat dari sisi bentuknya dan tidak dapat digeneralisir semuanya menjadi haram. Sedangkan, GF (Dosen ekonomi syariah) menyatakan bahwa hukum crypto haram karena tidak memiliki *underlying asset*. Dari kelompok tokoh masyarakat, MSI (Sekretaris DPW LDII Aceh/Guru Alquran Hadis) mengenai hukum crypto adalah haram sebagai alat tukar, disebabkan jelas bentuk fisiknya, jumlah yang tidak diketahui secara pasti, nilai yang berubah-ubah/tidak pasti, dan belum dapat diterima sebagian orang.

YS (pimpinan pesantren), SB (Imuem Chik), menyatakan bahwa hukum crypto adalah haram dikarenakan tidak jelas bentuk fisiknya, sehingga jatuh kepada gharar. SAB (Tengku/ketua MPU di salah satu kabupaten Aceh) menjustifikasi bahwa crypto adalah haram sebagai alat tukar, namun beliau setuju jika crypto sebagai investasi adalah halal. MYS (Tengku / Pimpinan Dayah) masih belum dapat menentukan keharaman crypto dikarenakan menurutnya belum ada dalil yang mengharamkannya.


Sedangkan RFN (pimpinan pesantren) dan MKF (pengajar rumah Qur'an) sepakat bahwa hukum crypto haram.

Menurut praktisi perbankan, SM (Pimpinan salah satu Bank Syariah) bahwa penggunaan crypto sebagai mata uang hukumnya haram. Pendapat ini juga diakui oleh praktisi lainnya, yaitu RH (BPRS), FDP (Karyawati bank), MMF (Karyawan Bank), FB Karyawati bank syariah). Sedangkan, DM (Karyawan Bank syariah) menyatakan hukum crypto sebagaimana hukum maisir/judi.

FR Karyawan Bank syariah) menolak crypto sebagai alat pembayaran dikarenakan crypto dalam aset yang tidak berwujud dan tidak diawasi oleh bank Indonesia. sementara, DK (ex. OJK & Supervisor perbankan) bahwa crypto atau coin digital bersifat ilegal di Indonesia dan TIS (Direktur Keuangan Perusahaan) dan MS (kepala Baitul Mal di salah satu kabupaten di Aceh) sepakat bahwa hukum crypto haram.

4.3.3. Aspek Larangan Crypto sebagai Alat Tukar

Data diperoleh menunjukkan sebagian besar informan menjawab sebagaimana yang tergambar pada diagram berikut :



Gambar 10. Diagram data tanggapan masyarakat terhadap aspek larangan cryptocurrency sebagai alat tukar


Jawaban informan mengenai aspek larangan crypto sebagai alat tukar terdiri empat kategori. Adapun aspek yang paling dominan sebesar 54% adalah pada sisi tidak stabilnya crypto jika digunakan sebagai alat tukar. Berikutnya adalah aspek tidak adanya jaminan sebesar 21%, yang disusul dengan aspek bahwa crypto menimbulkan tindak kriminal sebesar 21%. Adapun sisanya menjawab sebesar 4% menyatakan bahwa crypto melanggar undang-undang. Mengenai uraian dari penjelasan jawaban informan dapat diterangkan sebagai berikut :

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa aspek larangan crypto sebagai alat tukar menurut masyarakat dari golongan Akademisi, bahwa yang menjadi aspek larangannya adalah pelanggaran terhadap undang-undang. Aspek berikutnya adalah crypto tidak stabil dan unsur atau pihak yang mengontrol volatilitinya belum ada. Adapun dari unsur Tokoh Masyarakat bahwa aspek larangan tersebut adalah bukti fisiknya tidak dapat dimanfaatkan, tidak stabil, gharar, tidak memiliki *underlying asset*, tidak didukung dengan regulasi.

Berikutnya, dari kalangan praktisi perbankan menyebutkan bahwa aspek larangan crypto adalah rentan terhadap praktik illegal, tidak memiliki otoritas, gharar, memiliki risiko stabilitas keuangan, risiko pendanaan terorisme, risiko pelanggaran perlindungan konsumen, tidak berwujud fisik, dan sangat fluktuatif. Kemudian dari unsur keuangan menyatakan bahwa aspek larangannya terletak pada ketidakpastian, tidak stabil, dan tidak memiliki otoritas yang mengontrol.

4.3.4. Crypto Memberikan Mudharat terhadap Ekonomi

Perolehan data wawancara yang diterima melalui penyebaran kuesioner pada informan yang telah ditunjuk. Gambaran umum informan yang menjawab mengenai crypto memberikan mudharat terhadap ekonomi dapat dilihat pada digaram berikut :



Gambar 11. Diagram data tanggapan masyarakat terhadap mudharat cryptocurrency terhadap ekonomi


Gambar di atas menunjukkan terdapat 6 varian jawaban terkait pertanyaan mengenai mudharat yang ditimbulkan crypto pada ekonomi, yaitu sebesar 36% mudaharat yang ditimbulkan karena crypto bersifat tidak pasti/tidak stabil, disusul dengan 36% yang sama setuju dapat memberikan efek negatif terhadap ekonomi. Sebanyak 12% menjawab sepakat dikarenakan crypto tidak berada dibawah pengawasan dan pemeriksaan negara. Berikutnya terdapat 8% menjawab penggunaan crypto rentan terhadap transaksi ilegal. Selanjutnya, terdapat 4% menjawab bahwa crypto dapat menimbulkan inflasi dan 4% sisanya menyatakan ketidaksiapan masyarakat terhadap crypto. Untuk keterangan lebih lanjut, dapat diuraikan sebagai berikut :

Pada kategori ini seluruh unsur masyarakat sepakat terhadap mudharat yang ditimbulkan dari crypto terhadap ekonomi. Hal ini disebabkan beberapa aspek yang telah disebutkan pada poin sebelumnya. MIQ (praktisi perbankan) menyatakan bahwa crypto sangat rentan terhadap transaksi ilegal dan perederannya tidak dapat dipantau. FB (praktisi perbankan) juga menambahkan bahwa crypto rentan terhadap risiko penggelembungan ekonomi (*bubble economy*). Kenyataan ini dikuatkan dari tokoh masyarakat, SB (imuem chik) menanggapi bahwa crypto alat tukar yang tidak bisa dikenakan pajak dalam setiap transaksinya, karena itu bukan alat tukar dari negara, dan hal itu bisa membuat perekonomian negara yang berasal dari pajak menurun.

AF (Dosen perbankan syariah) mengatakan bahwa crypto memiliki mudharat yang lebih besar dikarenakan literasi masyarakat yang masih rendah, sehingga tujuan lahirnya crypto diharapkan mendapat efek positif, namun justru memberikan efek sebaliknya terhadap keuangan. NH (profesor ekonomi Islam) menambahkan penggunaan cryptocurrency sebagai instrument investasi mengandung spekulasi tinggi yang bersifat untung-untungan.

4.3.5. Dampak Negatif Crypto sebagai Alat Tukar

Merujuk data wawancara yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner pada informan yang telah ditunjuk. Gambaran umum informan yang menjawab dampak negatif crypto sebagai alat tukar sebagai berikut :



Gambar 12. Diagram data tanggapan masyarakat terhadap dampak negatif cryptocurrency sebagai alat tukar


Dari gambaran di atas menunjukkan terdapat lima varian jawaban mengenai dampak negatif crypto sebagai alat tukar, yaitu sebesar 30% menjawab menimbulkan tindakan kejahatan, disusul 27% menjawab menimbulkan masalah ekonomi. Selanjutnya, terdapat 23% menjawab dapat memberikan mudharat (kerugian), 17% menyatakan dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*), dan sisanya sebesar 3% menjawab bahwa crypto tidak memiliki landasan hukum untuk beroperasi. Berikut dapat diterangkan secara jelas pernyataan dari informan :

Dampak negatif yang ditimbulkan melalui crypto sebagai alat tukar, sebagaimana yang dinyatakan MIQ (praktisi perbankan) bahwa dampak negatif yang ditimbulkan crypto adalah rawan terhadap pencucian uang, YS (tokoh masyarakat) menyatakan dampak negatifnya dapat membuka ruang praktik judi. AF (akademisi) menambahkan kecenderungan aset konsumen hilang. NH (akademisi) menyatakan dampak negatifnya dapat menimbulkan penyelewengan dan penggunaan dana untuk kejahatan,

seperti terorisme dan pencucian uang. DK (supervisor keuangan) menambahkan bahwa crypto memberikan kerugian kepada masyarakat. MYS (tokoh masyarakat) mengatakan bahwa dampak negatif crypto membuka praktik pemalsuan dan penghindaraan masyarakat terhadap pajak dan penggalangan dana untuk kriminal. Dampak negatif lainnya dari jawaban informan adalah crypto masih bersifat gharar (tidak jelas) sebagai alat tukar.

4.3.6. Sisi Positif Crypto dalam Transaksi

Berdasarkan data wawancara yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner pada informan yang telah ditunjuk. Gambaran umum informan yang menjawab sisi positif crypto dalam transaksi dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 13. Diagram data tanggapan masyarakat terhadap sisi positif cryptocurrency sebagai alat media transaksi


Gambar di atas menunjukkan terdapat enam varian jawaban mengenai sisi positif crypto dalam transaksi, yaitu 59% sepakat menjawab

memberikan kemudahan dalam transaksi, disusul 11% menjawab bahwa transaksi crypto bersifat global. Berikutnya, sebanyak 8% menjawab efisien dan dapat dijadikan alat investasi. Adapun, sebanyak 7% menjawab crypto merupakan transaksi bersifat transparan, dan sisanya sebesar 7% menolak sisi positif tersebut. Adapun uraian jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :

Pada poin ini sisi positif crypto dalam transaksi menurut masyarakat sebagai berikut, para akademisi menyatakan teknologi crypto membantu Indonesia dapat lebih relevan dan mengikuti perkembangan zaman di industri digital, menurutnya teknologi rantai blok yang sama dengan aset crypto adalah pemangkasan birokrasi dan proses administrasi, juga sebagai inventarisasi aset negara, pencatatan sertifikat tanah, dan lain-lain. Adapun dari kalangan praktisi perbankan dan keuangan menyatakan sisi positif dari crypto adalah lebih efisien, cepat, mudah, transparan, aman, dan bersifat global. Dari kalangan tokoh masyarakat/MPU/pimpinan daerah juga menyatakan sisi positif crypto adalah transaksinya cepat, mudah, tidak dapat dipalsukan, aman, dan bersifat global.

4.4. Cryptocurrency dalam Islam

Untuk dapat meninjau hukum dari Cryptocurrency dalam Islam ada beberapa hal yang perlu dibahas, yaitu :



Gambar 14. Aspek Pembahasan Cryptocurrency

Agama Islam telah meletakkan prinsip dasar mengenai harta adalah milik Allah. Namun, secara riil yang ada di dunia ini adalah merupakan titipan yang wajib dipertanggungjawabkan untuk dan dari mana diperoleh. Dalam Alquran dan Hadis telah dinyatakan secara tegas mengenai rambu-rambu yang telah ditetapkan kepada umat manusia mengenai harta, baik prinsip mengenai perolehan harta, pengeluarannya, dan cara menggunakannya. sehingga, pemeliharaan harta termasuk salah satu tujuan dari Maqashid Syariah atau menjadi salah satu dari lima poin utama dari tujuan syariat Islam, yaitu : Hifzul Mal.

Konsep maqashid syariah digagas pertama kali oleh imam Al-Syatibi yang membagi maqashid dengan dua bagian, yaitu : maqashid syariah dan maqashid mukallaf. Makna maqashid sendiri merupakan tujuan dan maksud atau sesuatu yang bergantung/berhubungan dengan niat yang tertuju pada keinginan, baik secara perkataan maupun perbuatan. Ahmad Risuni (2009) mendefinisikan maqashid syariah adalah beberapa makna, tujuan pokok, sesuatu yang membekas, nilai-nilai yang terikat pada khitab syar'I dan taklif syar'I, yang dimana mukallaf dibutuhkan usaha dan untuk sampai kepadanya. Pendekatan maqashid syariah dapat mengurai lima hal (Naamane, 2020) :

- a. Tarjih diantara hukum yang bertentangan
- b. Penetapan sisi hukum
- c. Tahqiq al-khas pada hukum
- d. Melihat tujuan dari perbuatan
- e. Ta'lil hukum syari

Kelima hal tersebut dimasukkan dalam sebuah model yang dapat diuji untuk dianalisis bagaimana korelasi maqashid syariah terhadap cryptocurrency. kelima poin tersebut menjadi bentuk skema analisis yang diterapkan dalam penelitian ini. Jika merujuk kepada kitab suci Alquran, kita tidak menemukan mata uang atau nuqud, selain hal-hal yang diharamkan dalam perbuatan yang bathil. Dalam firman Allah swt., sebagai berikut :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴿١٨٨﴾ البقرة

Terjemahan : “Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang bathil” (al-Baqarah:188)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴿٢٩﴾ النساء

Terjemahan : “Wahai orang-orang beriman janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang bathil” (al-Nisa:29)

Sehingga, halal atau haramnya crypto tergantung kepada bentuk dan mekanisme yang terjadi di dalamnya. dalam mengkaji crypto kita perlu melihat pada dua sisi, yaitu :


1. Crypto sebagai aset
2. Crypto sebagai Currency

Pertama, Crypto itu sendiri dalam dunia digital, merupakan sebuah aset digital yang dapat dilakukan secara langsung (*peer to peer*). Jika, kegunaannya hanya sebagai aset maka dalam hal ini hukum asalnya dapat merujuk pada kaidah :

الأصل في المعاملة الاباحة حتى يدل الدليل على تحريمه

Terjemahan :”Pada Asalnya (dasar) dalam bermuamalah semuanya boleh kecuali jika ada dalil/tanda yang dapat mengharamkannya”

Crypto tersimpan di dalam suatu e-wallet atau disebut dengan dompet digital. E-wallet ini memiliki varian ragam. Salah satunya dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 15. Contoh E-Wallet Cryptocurrency

Dompot digital berfungsi sebagaimana dompet pada umumnya, yaitu menyimpan aset digital berupa cryptocurrency. Untuk dapat mengaksesnya dibutuhkan kata kunci yang hanya dimiliki oleh pemilik. Namun, jika kata sandi salah maka selamanya dompet digital ini tidak akan dapat diakses. Sehingga, para pemilik diwajibkan untuk menuliskan kata sandinya dan kata penyembuhan sandi ke dalam catatan yang bersifat rahasia.

Penyimpanan dalam teknologi crypto tidak melibatkan pihak ke tiga sebagaimana dalam sistem perbankan. Kemudahan yang dimiliki dalam perbankan menyediakan layanan *customer care* atau *customer service* yang dapat melayani para nasabah untuk bertanya dan menyampaikan keluhan. Dengan demikian, penyimpanan yang tersedia memiliki tingkat keamanan

yang sama, namun dalam hal layanan komunikasi, dalam hal ini sistem perbankan lebih unggul dibandingkan dengan cryptocurrency. Hal ini disebabkan dengan visi teknologi crypto itu sendiri, yaitu terbebas dari intervensi siapapun atau bahkan pemerintah. Namun, kondisi ini tidak menjadikan crypto menjadi haram, disebabkan pada awal akad diwajibkan kepada calon pembeli untuk benar-benar mencatat dan menyimpan kata sandi dan menyiapkan kata pemulihan.

Kedua, Crypto sebagai currency dimaksudkan penggunaan crypto sebagai mata uang untuk melakukan jual beli. Sebelum melakukan penarikan hukum dalam hal ini, harus diperhatikan terlebih dahulu apakah crypto memiliki unsur karakteristik mata uang, yaitu :

- a. Alat tukar menukar (medium of exchange).
- b. Satuan hitung (unit of account).
- c. Sebagai Penyimpanan nilai (store of value).

Dari ketiga poin di atas, dapat kita uraikan sebagai berikut :

- a. Alat tukar menukar

Crypto memiliki karakter sebagai alat tukar dalam pembayaran. Sebagai contoh dapat dilihat pada gambar berikut :

Swap Exact ETH For Tokens Su... X

Status Lihat di block explorer
Dikonfirmasikan Salin ID Transaksi

Dari 0x79d...E2C0 → 0x10E...024E **Untuk**

Transaksi

Nonce	4
Jumlah	-0.04 BNB
Batas Gas (Unit)	371733
Gas Yang Dipakai (Unit)	224422
Harga gas	5
Total	0.04112211 BNB

+ Log aktivitas

+ Transaction data

Transaksi

Nonce	4
Jumlah	-0.04 BNB
Batas Gas (Unit)	371733
Gas Yang Dipakai (Unit)	224422
Harga gas	5
Total	0.04112211 BNB

+ Log aktivitas

- Transaksi dibuat dengan nilai sebesar 0.04 bnb pada 24:34 on 11/19/2021.
- Transaksi dikirim dengan estimasi biaya gas sebesar 0 WEI pada 24:35 on 11/19/2021.
- Transaksi dikonfirmasi pada 24:35 on 11/19/2021.

Transaksi dikonfirmasi

Gambar 16. Contoh transaksi Pembelian coin Ethereum dengan Binance

Crypto dapat dijadikan sebagai pertukaran antar koin digital yang disesuaikan dengan nilai harga pada saat transaksi. Pada contoh transaksi di atas, sistem akan melakukan konfirmasi dengan bukti yang sangat rinci dan cepat. Pada kedua belah pihak dapat mengecek proses transaksi ini.

b. Satuan hitung (unit of account)

Satuan hitung adalah satuan moneter numerik standar untuk mengukur nilai pasar barang, jasa, dan transaksi lainnya. Juga dikenal sebagai "ukuran" atau "standar" dari nilai relatif dan pembayaran yang ditangguhkan, unit rekening merupakan prasyarat yang diperlukan untuk perumusan perjanjian komersial yang melibatkan utang (Wikipedia, 2022). Sesuai definisi tersebut, pada crypto terdapat sisi unit of account atau satuan hitung sesuai fungsinya. Sebagaimana uang berfungsi sebagai ukuran standar dalam menghitung jenis dan barang dalam perdagangan, maka demikian halnya dengan crypto juga memiliki karakter satuan hitung.

c. Sebagai penyimpanan nilai (*store of value*)

Karakter ini merupakan sesuatu yang dijadikan sebagai mata uang seyogyanya harus dapat disimpan dan memiliki nilai yang tetap atau dapat digunakan pada masa yang akan datang. Pada poin ini terdapat perbedaan antara mata uang konvensional dan cryptocurrency. Mata uang konvensional saat ini bersifat Centralised atau terpusat dibawah kuasa pemerintah.

Sehingga, pemerintah memiliki kuasa dalam mempertahankan dan mengontrol nilai mata uang tersebut agar dapat menstabilkan ekonomi. sementara crypto currency tidak memiliki intervensi oleh pemerintah artinya pihak pemerintah dalam suatu negara tidak memiliki wewenang dalam mengontrol harga yang berkembang terhadap aset crypto itu sendiri. Sehingga, nilai crypto currency sangat bergantung kepada pasar. Dengan demikian, tingkat volatiliti crypto sangat tinggi.

Tingginya pergerakan harga pada crypto currency memberikan dampak negatif terhadap karakter store of value ini. Jika seseorang melakukan penyimpanan pada hari ini, dan bermaksud melakukan perdagangan pada 3 hari kedepan. Namun, pada hari ke 3 nilai crypto yang disimpan tersebut anjlok sangat dalam, maka hal ini akan merugikan dan boleh jadi nilai crypto yang hari transaksi lebih sedikit dari sebelumnya. Sebagai contoh Melalui laman CNBC (2022) disebutkan bahwa Crypto Terra Luna Anjlok 98% pada Jumat, 13 May 2022. Angka 98% merupakan penurunan yang sangat tajam dalam rentang waktu yang tidak lama. Bukti tersebut dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber: Coincgecko 2022

Gambar 17. Nilai Crypto Luna dalam 7 hari terakhir

Tentu saja hal ini bertentangan dengan nilai Islami yang salah satu tujuan maqashid syariah adalah hifzul mal yaitu memelihara harta. Mari kita melihat crypto nomor 1 di dunia, yaitu BTC atau Bitcoin dalam rentang waktu yang sama, sebagai berikut :



Sumber: Coincgecko 2022

Gambar 18. Nilai Crypto Bitcoin dalam 7 hari terakhir

Grafiknya di atas menunjukkan pada 7 hari sebelumnya 1 BTC dihargai sekitar Rp510.000.000-, namun pada tanggal 14 May 2022 jatuh dengan nilai Rp429.000.000-. bahkan, pada tanggal 12 May 2022 pukul 13:00, bitcoin sempat terperosok hingga Rp393.398.000-. Demikian juga halnya pada koin market cap terbesar berikutnya yaitu ETH atau Ethereum, sebagai berikut :



Sumber: Coincgecko 2022

Gambar 19. Nilai Crypto Ethereum dalam 1 hari

Pada grafik tersebut menunjukkan nilai crypto ETH pada hitungan 24 jam atau satu hari, pada pukul 01:00 sebelumnya senilai Rp30.500.00-, namun dihari yang sama, nilai tersebut merosot pada pukul 21:00 dengan nilai Rp28.640.079-. Tingkat volatiliti yang demikian tinggi menjadikan crypto ini sangat berisiko untuk dapat dijadikan sebagai store of value bahkan sangat merugikan jika digunakan sebagai mata uang sebagai satuan hitung dalam setiap transaksi. sesuatu yang merugikan terhadap harta seorang muslim merupakan sesuatu yang bertentangan dengan maqashid syariah, yaitu : *hifzul mal*. Hal ini juga sesuai dengan hadis nabi SAW., dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Mâjah, dan lainnya, yaitu :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Terjemahan : “Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain.”

Kerugian materi merupakan sesuatu yang membahayakan seseorang, sehingga hal-hal yang dapat memberikan dampak mudharat, harus ditinggalkan. Dalam kasus ini, kerugian yang ditimbulkan dari kepemilikan cryptocurrency adalah turunnya nilai dan ketidakstabilan harga. Sehingga, jika digunakan sebagai alat tukar, maka akan memberikan kerugian kepada pemilik crypto itu sendiri. Efek yang ditimbulkan adalah ketika seseorang membeli coin crypto pada dengan harga Rp30.000.000-, pada hari ini dengan niat membeli sebuah barang untuk keesokan harinya yang memiliki harga Rp29.500.000-. Ia tidak akan mampu membeli barang tersebut keesokan harinya dikarenakan nilai crypto yang ditebus dengan harga 30 juta tersebut sudah jatuh di harga 28 juta. Dalam kaidah (Wahab, 1991) lain juga disebutkan :

دَرُّهُ الْمَفَاسِدُ مَقْدَمٌ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِ

Terjemahan: ”meninggalkan kerusakan diutamakan/didahulukan dari pada meraih kemaslahatan”

Jika terdapat dua hal permasalahan yang didalamnya terdapat keburukan dan kebaikan, maka diutamakanlah untuk memilih meninggalkan keburukan terhadap mengambil sisi maslaahahnya. Karena syariat lebih memperhatikan hal-hal yang bersifat larangan dari pada yang bersifat perintah. Kaidah ini sesuai dengan dalil yang bersumber dari surah al-An’am ayat 108, yaitu :

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahan: “Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.”


Dengan demikian terdapat beberapa poin yang bertentangan dengan kaidah fiqh mengenai crypto, yaitu :




Gambar 20. Poin yang bertentangan dengan kaidah fiqh

Omar Abdul Kafi menganggap Cryptocurrency merupakan aset yang mengandung Gharar (tidak jelas) dan Jahalah (tidak diketahui). Menurutnya, para ulama sepakat mengharamkan transaksi jual beli hewan yang masih dalam kandungan, juga sebagaimana jual beli ikan

di dalam air atau seperti membeli seekor burung yang masih terbang di langit. Illat tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :



Cryptocurrency :




Gambar 21. Penyamaan illat hukum cryptocurrency dengan jual beli gharar

Hal ini berdasarkan riwayat dari nabi saw., :


حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَمَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَّبَاعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجُزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا

Terjemahan : Yahya menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Nafi', dari Abdullah ibn Umar bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli hablu al-hablah. Jual beli tersebut merupakan praktik jual-beli masyarakat Jahiliyah, dimana seseorang menjual unta yang akan dilahirkan oleh janin, namun kenyataannya janin tersebut masih ada dalam perut induknya. (al-Muwatha, nomor hadits 1359).

Berdasarkan hasil wawancara dari sekretaris komisi fatwa MUI Sumatera Utara (AS) juga sebagai akademisi dalam bidang Ekonomi Islam dan menyatakan syarat dalam menjustifikasi suatu *sil'ah* atau barang harus memiliki *underlying* dan memiliki manfaat yang jelas.



1. *Underlying*
2. Manfaat




1. tidak memiliki *underlying*
2. Secara fisik belum jelas manfaatnya

Gambar 22. Perbedaan nilai suatu barang fisik dengan nilai yang terkandung pada crypto

Menurutnya, digital currency dalam rilnya tidak jelas dapat dipergunakan sebagaimana aset digital lainnya, seperti platform berbasis aplikasi, *software*, dan lain sebagainya. Sehingga keberadaan aset crypto itu sendiri sulit untuk

diwujudkan sebagai bentuk barang yang dimaklumi selama ini. Dengan demikian penggunaannya masih dalam kategori haram dan tidak memenuhi syarat dalam transaksi jual beli atau tidak dapat dijadikan sebagai barang jual beli. Crypto juga tidak memiliki pengakuan secara sah dari pemerintah.

Uang digital ini belum diterima oleh semua orang bahkan beberapa negara juga belum mengakui uang digital ini dapat diterima sebagai pembayaran yang sah. sehingga, kondisi tersebut cukup menjadikan status uang digital crypto tidak memenuhi syarat sebagai barang yang dapat diperjualbelikan apalagi sebagai alat pembayaran atau pengukur nilai suatu barang. Selanjutnya, saat ini crypto memang tidak memiliki back up aset yang menjamin nilainya. Menurutny definisi rezeki yang diyakini oleh ulama terdahulu adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan bukan yang kita cari dan bukan pula yang dihasilkan itu menjadi benar. Harta kita yang kita serahkan/bayarkan untuk membeli crypto terkonversi menjadi koin digital yang pada kenyataannya tidak benar-benar dapat dimanfaatkan dalam bentuk rilnya. Ia menekankan bahwa rezeki yang diperoleh manusia adalah sesuatu yang dapat dirasakan manfaatnya dan jelas fisiknya. Jika melihat bagaimana koin digital itu dibeli, maka ketika terjadi proses pertukaran uang rupiah kepada bitcoin. Bagaimana selanjutnya status uang rupiah yang sudah ditukar dengan bitcoin tersebut ? siapa yang menerima rupiah tersebut dan digunakan untuk apa ? berikutnya, ketika bitcoin itu telah berhasil dibeli, maka koin ini dapat memberikan manfaat apa kepada si pemiliknya. Ilustrasi tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 23. Kritik terhadap uang yang ditukar pada aset crypto

Hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan emas, yang secara rilnya memiliki nilai dan merupakan barang yang dimanfaatkan sebagai perhiasan. Artinya, secara zat atau fisiknya memiliki nilai. Dengan demikian, menurutnya status hukum dalam crypto masih haram diperjualbelikan dan dijadikan sebagai alat tukar. Maka, konsekwensi dari pengharaman ini berpotensi pada menimbulkan mudharat bagi pemiliknya.

Namun, jika tren ke depan menuntut teknologi yang mendukung blockchain dan didukung oleh pemerintah dengan segala aturannya, fatwa yang sekarang ini haram dapat mengikuti atau dapat berubah jika prinsip dan aturannya memenuhi prinsip dalam Islam. Keterangan ini juga disepakati oleh FF seorang

anggota MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh bahwa cryptocurrency merupakan tergolong *bai' al-muharramah* dan *bai' al-Majhul*.

Merujuk Ijtima' ulama komisi fatwa VI 2021 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Indonesia (MUI, 2021) menyatakan bahwa : a.) penggunaan crypto sebagai mata uang hukumnya haram, disebabkan terdapat unsur *gharar*, *dharar*, dan bertentangan dengan undang-undang 7 tahun 2011 dan peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015. b.) Cryptocurrency sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar*, dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara *syar'i*, yaitu : ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli. c.) cryptocurrency sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

Syauqi Alam Mufti Mesir memberikan fatwa mengenai haramnya bertransaksi dengan cryptocurrency. dikarenakan cryptocurrency tidak memiliki nilai aset yang dapat diterima, menimbulkan dharar, gharar, jahalah, dan alat ukur yang dapat disetarakan. Pada kesemuanya itu justru menimbulkan dampak kerugian bagi setiap individu dan negara. Dengan demikian, kita dapat melihat dua sisi yang terdapat pada crypto, yaitu :

- Sisi maslahat : memiliki kecepatan dalam transaksi
 - Tidak membutuhkan pihak intermediasi
 - Jangkauan Global
 - Biaya rendah
 - Tidak dapat diintervensi oleh pemerintah
 - Tidak terikat otoritas tertentu
 - Tidak dapat dipalsukan
 - Aman dan Terverifikasi akurat

- Sisi Mudharat : Tidak memiliki bentuk fisik
Bersifat Volatil
Tidak memiliki otoritas yang mengontrol
Tidak menerima sanggahan

Mudharat yang diakibatkan crypto menjadi syarat utama yang wajib dipenuhi untuk dapat dijadikan sebagai sistem keuangan negara. Keempat sisi mudharat tersebut adalah sebuah keniscayaan yang wajib dipenuhi dalam memenuhi hajat masyarakat. Sebab, jika keempat hal tersebut diabaikan maka kerugian yang ditimbulkan sangat besar, seperti kehilangan harta, inflasi, deflasi, dan kegaduhan yang akan ditimbulkan dikarenakan sistem ini menghapus mediator yang pada zaman ini masih dibutuhkan dalam hal menerima sanggahan dari konsumen.

BAB V

PENUTUP

5.1.Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Desentralisasi blockchain diterima dalam kemampuan teknologi yang ditawarkan, namun belum dapat mengganti peran Bank Indonesia dan OJK dalam mengendalikan peredaran mata uang dan konsekwensi yang terjadi jika diterapkan saat ini, menimbulkan mudharat yang lebih besar dari manfaat yang diterima.
2. Resistensi Masyarakat terhadap Cryptocurrency masih sangat tinggi jika dijadikan sebagai mata uang. Hal ini menyimpulkan bahwa mata uang crypto tidak layak dan tidak sesuai dengan prinsip mata uang sebagai alat pertukaran barang/harta.
3. Cryptocurrency dalam tinjauan Islam dapat disimpulkan masih haram dan memberikan dampak negatif bagi pemilik dan ekonomi secara umum. Hal ini diperkuat dengan kaidah fikih, ushul, dan maqashidu syariah, serta penggabungan dari resistensi persepsi masyarakat berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian ini cukup tinggi.

5.2.Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pihak Lembaga Keuangan Negara untuk dapat membuat pengembangan riset dalam meningkatkan sistem kemandirian dan regulasi dalam upaya peningkatan efisiensi dalam transaksi keuangan terkhusus dalam bidang Keuangan Desentral (DeFi).

2. Diharapkan pemerintah dan pemangku kebijakan untuk dapat merumuskan kebijakan dalam transaksi keuangan berbasis Blockchain.
3. Setiap Muslim hendaknya meningkatkan literasi keuangan sebelum melakukan aktifitas jual beli terkhusus mengenai *Cryptocurrency*.
4. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan penelitian berikutnya, dan dapat menjadi referensi bagi para mahasiswa yang tertarik dalam bidang Keuangan Desentral (Defi).

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Al-Rahman Al-Jazairi, Al-Fiqh' Ala Al- Madzahib Al-Arba'ah, (Bairut: Dar Al-Kutub Allmiyah, 2006), Cet. III.
- Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: Gajah Mada University Press 2009)
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Faiz el Muttaqien (penerjemah), (Jakarta:Pustaka Amani, 2003), h. 36-37
- Arpialim, Fiqar, 2020. *Penerapan Blockchain dengan Integrasi Smart Contract Pada Sistem Crowdfunding*: Departemen Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin : Makassar.
- Audah, J. 2013. Al-Maqashid untuk Pemula (Yogyakarta: Suka Press).
- Bai, S., Kumar, RM., Kumar, D.J., Mukesh, Balashanmugam P, Kumaran. Bala M.D., dan Kalaichelvan, P.T. 2012. Cellulase Production by *Bacillus subtilis* isolated from Cow Dung, Department of Biotechnology, KSR College of Arts.
- Bank Indonesia. (2014). *Bank Indonesia Mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai* (Siaran Pers No. 16/58/DKkom). Jakarta: BI.
- Basmal, J. (2009). Prospek pemanfaatan rumput laut sebagai bahan pupuk organik. *Squalen Buletin Pasca panen dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan*, 4(1), 1-8.
- Bardisi, Muhammad Zakaria. 1983. *Ushul Fiqh* (Iskandariyah: Darul Tsaqafah) h. 325
- Barker, Chris. 2005. *CULTURAL STUDIES: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Bentang.
- Bashar, Ibrahim. 2019. Blockchain and Cryptocurrencies Technology: a survey (International Journal on Informatics Visualization, Vo. 3, No. 4, e-issn:2549-9904)
- Block, P. (1989)" "Flawless consulting", in McLennan, R. (Ed.), *Managing Organisational Change*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.

- Buthi, Muhammad Said Ramadhan. 2005. *Dhawabit Maslahah fi Syariah Islamiyah* (Damaskus: Darul Fikri, T.4)
- Darar, Idris Jum'ah. 2006. *Al-Ra'yu wa Atsaruhu fil fiqhi Islam* (Kairo: Daru ihya Kutub Arabiyah) h. 430
- Drescher, Daniel. 2017. *Blockchain basics*. Berkeley, CA: Apress.
- Desmukh, Sumedha. Geest, Andre. Gogel, David. Resas, David. Sillaber, Christian. (2021). *Decentralized Finance (DeFi) Policy-Maker Toolkit*. Geneva: World Economic Forum.
- Diponegoro Law Journal. Vol. 6. No. 2. Universitas Diponegoro.
- Fasi, 'Alal al-, *Maqashid al-Syari'ah wa Makanatuha*, Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1971.
- Ghazali, Abu Hamid, *Al-Mustashfa Min 'Ilmi al-Ushul. Juz II*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabiy. t.th.
- Ghazali, Abu Hamid, *Syifa' al-Ghalil fi Bayan al-Syabah wa al Mukhil wa Masalik al-Ta'lil*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1420 H/1999 M. Cet ke-1.
- Feulner, S., Guggenberger, T., Stoetzer, J.-C., & Urbach, N. (2022a). *Shedding light on the blockchain disintermediation mystery: A review and future research agenda*.
- Gedeona, Hendrikus, T. 2009. *Desentralisasi Fiskal: Kajian Perbandingan Ketidakseimbangan Fiskal Vertikal Di Indonesia Dan Jepang*. (Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. VI, No. 2, 167-191)
- Hamid, Abdul. Ali hamdi mahmud. 2009. *Al-Maslahah al-Mursalah wa tathbiqatiha al-Muasirah fil hukmi wan nazmi al-Syiasiah ; Risalah Majister fil fiqhi wa tasyri'*: Kulliyah dirasat ulya (Palestina: Jamiah Najah Wathaniyah, Nabilusi)
- Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islami*. (Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2005).

- Harvey, Campbell. R., Ashwin Ramanchandran, and Joey Santoro. 2021. *DeFi and the Future of Finance* (Jhon Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, Canda)
- Ibn Maudud Al- Maushuli, Al- Ikhtiyar Li-Ta'lil Al-Mukhtar, (Al-Maktabah Al-Syemelah), juz 1.
- Ijtima Ulama. 2021. *Media Ulama* (Medan: CV. Samudera Cetak, edisi II September-Desember, 2021)
- James C. Scott, *Weapon of The Weak: Everyday forms of Peasant Resistance* Yale University Press, 1985.
- Jasser Auda. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el Mun'im (Jakarta: Mizan)
- Jauhari. 1987. *Al-Shahah Tajul Lughah wa Shahah al-Arabiyah* (Beirut : Darul Ilmi lilmalayyin, J.4, S. 519.
- Jurjani, Ali bin Muhammad bin Ali. 2007. *Al-Takrifat* (Beirut: Darul Makrifah) h. 157
- Kanter, R.M. (1985): "Managing the human side of change", *Management Review*, Vol. 74, pp. 52-6
- Khairuddin, Nadiah. 2010. *Al-Qawaid wa al-Dhawabit wa hujjiyatuha fi qanun ahwal syakhsyiyah* (Rafidin of Law Journal, Vol. 12, No. 44)
- M.D.J Al-Barry, Sofyan Hadi A.T., *Kamus Ilmiah Kontemporer di lengkapi pedoman pembentukan istilah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Mabin, V., Forgeson, S. and Green, L. (2001): "Harnessing resistance: using the theory of constraints to assist change management", *Journal of European Industrial Training*, 25/2/3/4, pp. 168-191.
- Magarove, Igor and Schoar, Antoinette. 2022. *Cryptocurrencies and Decentralized Finance DeFi* (Brooking Papers on Economic Activity, BPEA Conference, accessed from : <https://www.brookings.edu/bpea-articles/cryptocurrencies-and-decentralized-finance-defi/>)

- Muhammad Iqbal Fasa, “Tantangan Dan Strategi Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia”, Jurnal Ekonomi Islam Vol. VII No. 2/Juni 2013.
- Mulyanto, Ferry. 2015. Pemanfaatan cryptocurrency sebagai penerapan mata uang rupiah kedalam bentuk digital menggunakan teknologi bitcoin. Indonesia journal on networking and security. Vol. 4. No. 4. Universitas Pasundan Bandung.
- Najar, Adam. 2018. Ahkam about electronic currencies. 1st edition. Tripoli publishing and distribution house, Tunisia.
- Risuni, Ahmad. 2010. *Madkhal ila Maqashid Syariah* (Kairo : Darul Kamilah, Edisi 1)
- Sabirin, Muhammad Imam. 2015. Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam. Yogyakarta: Universital Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Schär, F. (2021). Decentralized finance: On blockchain- and smart contract-based financial markets. Federal Reserve Bank of St. Louis Review, (2), 153–174. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3571335>
- Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2004.
- Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya, (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2014).
- Syalbi, Muhammad Mustafa. 1981. Ta’lilul Ahkam irdhun wa tahlilu li thariqati ta’lil wa tatawwurotiha fi usuril ijihad wa taqlid (Beirut: Daru Nahdah) h.279
- Tri panca. 2011. “ *Resistensi Pedagang Pasar Sumber Arta Bekasi Barat* ”, Program Studi Sosiologi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Uma Sekaran, (2006). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, Edisi IV).
- Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, Islamic Banking,(Jakarta: Bumi Aksara, 2010)

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh' Al-Islami wa Adillatuh*, (Damsyik: Dar Al-Fikr, 1985), 636

Werner. Sam M, dkk., (2021). *SoK:Decentralized Finance (DeFi)*, Cornell University. Diakses melalui : <https://arxiv.org/abs/2101.08778>

Yohandi, Axel. Dkk. 2017. Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial.

Za'abi, Khalid bin Muhammad. 2008. *Manzumatu fi Syarhi Qawaid Fiqhiya* (diakses pada Senin, 10 Oktober 2022, melalui : <https://www.baynoona.net/ar/tafregh/8>)

Website :

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/23/131400926/sri-mulyani--bitcoin-sebagai-alat-investasi-keputusan-pada-masyarakat-tetapi> (23-1-2018)

<https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-cryptocurrency-dan-masa-depan-pekerjaan-dibahas-di-g20> (22-3-2018)


<https://www.kompas.com/edu/read/2021/05/26/130541071/pakar-ipb-mengenal-cryptocurrency-beserta-kelebihan-dan-kekurangannya?page=all>

<https://dunia.tempo.co/read/1503668/warga-el-salvador-menolak-adopsi-bitcoin-sebagai-alat-pembayaran-yang-sah/full&view=ok>

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210816/9/1430317/aset-kripto-perkuat-pertumbuhan-ekonomi-nasional>

Liputan6.com, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2587382/era-digital-bawa-perubahan-besar-perdagangan-dunia>

Lampiran :



Denah Lokasi Penelitian

Tabel 1. Data Informan menurut Domisili

NO.	DOMISILI	JUMLAH
1	Banda Aceh	12
2	Sigli	1
3	Pidie Jaya	1
4	Biruen	1
5	Aceh Tenggara	1
6	Kutacane	1
7	Meulaboh	1
8	Nagan Raya	1
9	Aceh Selatan	1
10	Medan	2
11	Siantar	1
12	Jakarta	2
TOTAL		25

Tabel.2. Data Informan menurut Pekerjaan

No.	Sub. Perbankan	Sub. Tokoh Masyarakat	Sub. Akademi	Sub. Filantropi/ Baitul Mal	Sub. Keuangan
1	Pegawai Bank Syariah Aceh	Tengku / Ketua MPU	Profesor Ekonomi Islam / Dosen	Kepala Baitul Mal Aceh Tenggara	Ex. Pegawai OJK / Bank Supervisor
2	Frontliner Bank Aceh Syariah	Tengku / Pimpinan Dayah Babusa'adah/ Dosen STAI	alumni Salford University/ Dosen UIN Ar-Raniry/Kepala Pusat Gallery Investasi Syariah UIN Ar-Raniry		Owner dan Direktur Keuangan, Juragan Properti
3	Frontliner CAPEM Cut Mutia BSI	Pimpinan Pesantren	alumni magister ekonomi		

		Ukhuwah Islamiyah	syariah Tazkia Bogor / dosen UIN Ar-Raniry		
4	Frontliner Bank Permata	Pengajar Rumah Qur'an Wahdah Islamiyah	Ulama / Dosen UIN Sumatera Utara		
5	Frontliner BPRS MUSTAQIM	MUI Sumat Dewan Fatwa			
6	Pimpinan BSI Aceh	Insan Chik / PNS			
7	Frontliner Bank BTN	Pimpinan Pesantren Darussa'adah			
8	Ex. Manager Central Bank BTPN Syariah	Ustad Ponges Sulaimaniyah/ HRD Sustainable Development Study center			
9	Ex. Ketua Cabang BNI Aceh	Sekretaris DPW LDII Aceh/Guru Alquran Hadis			
Jumlah	9	9	4	1	2



Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian 2022

No.	Kegiatan	Bulan																							
		Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penandatanganan Kontrak Penelitian	■																							
2	Penguatan literatur	■	■																						
3	Rencana studi lapangan			■																					
4	Pemetaan Lokasi				■																				
5	Penyusunan draft wawancara					■																			
6	Penyebaran angket					■	■	■	■																
7	rapat koordinasi peneliti									■															
8	Pengajuan surat tugas perjalanan dinas											■													
9	penyajian dan reduksi data												■												
10	analisis data													■											
11	proses penyusunan olah data														■										
12	pengumpulan data															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
13	pengumpulan data																								■
14	laporan antara																								

Lampiran :
Dokumen Foto Wawancara









Lampiran
Dokumen Pendukung

PERMOHONAN MENJADI NARASUMBER

Kepada Yth:
Bapak Calon Informan Penelitian
Di
Banda Aceh

Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Farid Fathony Ashal, Lc., MA
NIP : 198604272014031002
NIDN : 2027048601

Dalam hal ini Dosen pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Ar-Raniry, Aceh yang sedang melaksanakan penelitian dengan judul : **Desentralisasi Blockchain Dan Resistensi Masyarakat Terhadap Crypto Currency Serta Tinjauannya Dalam Pandangan Islam**. Penelitian ini tidak menimbulkan akibat yang merugikan Bapak sebagai informan dan kerahasiaan informasi yang diberikan akan dijaga serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Apabila Bapak menyetujui, maka saya mohon kesediaannya untuk menandatangani persetujuan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti. Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu informan, saya ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 11 Agustus 2022
Peneliti


(Farid Fathony Ashal)

Pertanyaan wawancara

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai Crypto atau Coin Digital pada era digital sekarang ?
2. Menurut bapak/ibu bagaimana hukum Crypto atau coin digital sebagai alat tukar ? (mohon penjelasannya)
3. Aspek apa saja yang menurut bapak/ibu Crypto tidak layak dijadikan sebagai alat tukar ? (mohon penjelasannya)
4. Apakah bapak/ibu setuju jika penggunaan Crypto dapat memberikan mudharat dalam ekonomi ? (mohon argumentasi dan penjelasannya)
5. Dampak Negatif apa saja yang akan terjadi jika Crypto menjadi alat tukar ? (mohon penjelasannya)
6. Apakah menurut bapak/ibu Crypto juga memiliki sisi positif ? jika iya, dapat dijelaskan poin-poinnya ? (mohon argumentasi dan penjelasannya)
7. Apakah konsep Desentralisasi yang ditawarkan dalam teknologi Blockchain dalam Cryptocurrency berdampak buruk dalam pengendalian nilai tukar? (mohon argumentasi dan penjelasannya)

Pertanyaan wawancara

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai Crypto atau Coin Digital pada era digital sekarang ?

Era digital currency akan mengubah secara mendasar cara orang bertransaksi. Apabila selama ini cryptocurrency dipandang sebagai wilayah para spekulator semata, perkembangan terbaru menunjukkan fungsi cryptocurrency sebagai alat transaksi sudah tidak dapat dielakkan lagi. The Federal Reserve, adalah bank sentral di Amerika Serikat yang pertama kali mengumumkan rencana emisi digital coin-nya sendiri.

Di Universitas Stanford, Federal Reserve Governor Lael Brainard menyampaikan bahwa digitalisasi mata uang akan menciptakan manfaat yang besar dengan tingkat kenyamanan yang tinggi dan biaya yang jauh lebih rendah dari uang kartal dan giral

2. Menurut bapak/ibu bagaimana hukum Crypto atau coin digital sebagai alat tukar ? (mohon penjelasannya)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharuskan mata uang kripto atau cryptocurrency sebagai mata uang yang digunakan untuk transaksi jual-beli. Meski demikian, MUI menyatakan mata uang kripto tetap diperbolehkan selama sebagai aset atau investasi saja, bukan sebagai alat pembayaran. Menurut MUI, penggunaan cryptocurrency sebagai komoditi atau aset masih memenuhi syarat sebagai silah, sesuatu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan memiliki manfaat, sehingga sah untuk dimiliki dan diperjualbelikan.

3. Aspek apa saja yang menurut bapak/ibu Crypto tidak layak dijadikan sebagai alat tukar ? (mohon penjelasannya)

Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter telah memberi pengasan sejak tahun 2017 lalu, mata uang virtual apapun, termasuk bitcoin bukan alat pembayaran yang sah. Alat pembayaran yang sah di Indonesia hanyalah rupiah. Hal tersebut tertuang dalam UU Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Di dalamnya di tetapkan, mata uang yang sah di Indonesia hanya rupiah. Penggunaan mata uang kripto sebagai alat tukar termasuk melanggar undang-undang.

4. Apakah bapak/ibu setuju jika penggunaan Crypto dapat memberikan mudharat dalam ekonomi ? (mohon argumentasi dan penjelasannya)

Setuju, pada praktiknya, saat ini transaksi cryptocurrency lebih banyak digunakan sebagai spekulasi yang mengakibatkan unsur gharar dan mayser yang termasuk dalam bentuk batil atau unsur yang dilarang dalam prinsip ajaran Islam. Transaksi mata uang kripto diqiyaskan pada jual beli (hablu al hablu) jual beli janis usta dalam kandungan Penggunaan

cryptocurrency sebagai instrument investasi mengandung spekulasi tinggi yang bersifat untung-untungan.

5. Dampak Negatif apa saja yang akan terjadi jika Crypto menjadi alat tukar ? (mohon penjelasannya)

No.	RF	Apakah layak/kuat suatu penggunaan Crypto dapat memberikan manfaat dalam ekonomi? (Jelaskan argumentasi dan penjabarannya)
1	182	Crypto memberikan efek negatif terhadap ekonomi
2	188	Crypto memberikan efek negatif terhadap ekonomi
3	183	Pertanian terhadap transaksi legal Perencanaan tidak dapat dipantau
4	12	Crypto memberikan efek negatif terhadap ekonomi
5	16	Crypto memberikan efek negatif terhadap ekonomi
6	165	Crypto memberikan efek negatif terhadap ekonomi
7	18	Pertanian terhadap risiko pengembangan ekonomi (bubble/ekonomi)
8	186F	Crypto memberikan efek negatif terhadap ekonomi
9	19	Mudharatnya lebih besar dari manfaatnya Dapat memancing inflasi yang tidak bisa dicegah
10	16	Untuk saat ini dan khususnya Indonesia yang sudah mulai banyak mudharatnya, akan ada karena masyarakat kita belum siap dan belum punya literasi yang bagus mengenai crypto, yang mana oleh karena itu jangan crypto ini untuk tercapai tetapi malah memberikan mudharat secara keuangan
11	18	Untuk ekonomi suatu negara crypto bisa menjadi mudharat karena crypto adalah alat tukar yang tidak bisa di gunakan pada setiap transaksi, karena itu bukan alat tukar dari negara dan hal itu bisa membuat perkembangan negara yang berawal dari papir tersebut Jika crypto pun tidak terukur atau bisa turun dan naik secara drastis karena sudah ada banyak risiko, terutama dengan mata uang yang memiliki nilai yang
12	191	cryptocurrency lebih banyak digunakan sebagai spekulasi yang mengakibatkan unsur gharar dan maksi Seandainya mata uangnya tersebut di gunakan untuk hal yang baik, akan lebih baik bagi negara dan masyarakat Peraturan cryptocurrency sebagai instrument investasi merupakan kewajiban formal yang berwujud, untuk itu untuk itu
13	18	Hal tidak diakui secara legal maka itu akan menimbulkan mudharat Terhadap gharar/terdapatnya legalitasnya
14	18M	Setuju, karena bisa kita lihat secara jelas bahwa dengan crypto ini kita seperti di tingkat menengah
15	19	crypto tidak berwujud dan mudah digunakan untuk kegiatan ilegal terbuka untuk spekulasi (gharar) crypto tidak berada dibawah pengawasan dan pemeriksaan Negara tidak adanya otoritas pemerintah yang bertanggung jawab
16	18B	crypto ini sangat tidak stabil maka sangat crypto ini sangat tidak stabil maka sangat
17	20	Cryptocurrency tidak memiliki landasan hukum berpersami tidak ada otoritas yang mengatur dan menanggung
18	16	Terhadap mudharat pada beberapa coin crypto beberapa coin crypto tidak bisa menjadi investasi jangka panjang Harga coin-coin ini yang naik itu disebabkan oleh manipulasi harga pasar oleh sekelompok orang yang memiliki dana cukup
19	18F	Crypto memberikan mudharat terhadap ekonomi
20	18P	crypto dapat berdampak negatif pada perkembangan masyarakat di negara kita karena dapat mengganggu kestabilan perkembangan negara kegiatan akan semakin meningkat, dan ini memiliki risiko finansial
21	19A	Menurut saya karena mata uang dapat naik turun sewaktu-waktu tanpa di tentukan
22	18F	crypto dapat memberikan dampak negatif dalam perkembangan karena nilai crypto tidak stabil dan maca ke mana nilai crypto sangat labil
23	191	Setuju dapat memberikan efek negatif terhadap perkembangan
24	18A	Beberapa ulama berpendapat bahwa cryptocurrency bukan mud, tidak memiliki fungsi atau utilitas intrinsik, dan nilainya hanya bertumpu pada karena spekulasi, maka karena itu ia tidak sesuai dengan syariah

No.	Nama	Instansi	Alamat	Isi	Kelebihan	Kekurangan	Manfaat	Risiko	Keuntungan	Keuntungan	Keuntungan
4	Ahlan	AZ	Ustad Pongpe Salamanyah H2D Sustainable Development Study center	Banda Aceh	Crypto aset yang kurang baik memiliki volatilitas tinggi belum diakui oleh pemerintah	Belum yakin Crypto dapat menjadi alat tukar belum memiliki otoritas yang mengatur/bank tidak memiliki penanggungjawab/otoritas	Crypto memberikan efek negatif terhadap Memimbulkan kerugian	Transaksinya cepat dan mudah			
5	Teguh Yanti	YS	Pimpinan Pasaran Daru'at alah	Birau	Cryptocurrency adalah transaksi yang Cryptocurrency ini juga tidak memiliki manfaat secara syaria	Crypto tidak layak menjadi alat tukar Memiliki unsur gharar Transaksi yang tidak sah	Crypto memberikan efek negatif terhadap Rawan terjadi Penipuan uang	Transparan			
6	Maslin	MS	Kepala Bahuk MA Aah Teranga	Kutacane	Crypto tidak dapat dijadikan sebagai Crypto tidak dapat dijadikan sebagai investasi	crypto dianggap tidak patah prinsip crypto ini termasuk melanggar UU tidak memiliki penanggungjawab/otoritas	Crypto memberikan efek negatif terhadap Memimbulkan gharar Crypto tidak memiliki bentuk fisik Rawan terjadi Penipuan uang	Kemudahan dalam transaksi			
7	Faly	FB	Frontliner CAPM Cut Mula BSI	Banda Aceh	Crypto tidak dapat digunakan sebagai Crypto hukumnya Haram sebagai investasi	Crypto hukumnya Haram sebagai Crypto hukumnya Haram sebagai investasi	Crypto memberikan efek negatif terhadap Memimbulkan gharar Memimbulkan kerugian	Transaksinya cepat dan mudah Mudah			
8	Muhammad Mirza Fahri	MMF	Frontliner Bank Aceh	Banda Aceh	Crypto tidak dapat dijadikan sebagai Crypto hukumnya Haram	Memiliki unsur gharar	Crypto memberikan efek negatif terhadap Memimbulkan gharar Memimbulkan kerugian	Transaksi mudah			
9	Ghufran	GF	alumni magister ekonomi syarif Taibik Bogor / dosen	Banda Aceh	Menemani Teknologi Digital dengan Crypto lahir dengan kenehan tidak e Crypto lahir dengan kenehan tidak e	berfaat volatilitas dan tidak stabil Tidak stabil, yang namanya alat tukar itu harus stabil dan crypto ini faktor	Mudharatnya lebih besar dari manfaat Dapat memancing inflasi yang tidak bisa dicegah	Efisien dan Valid Akurat			
10	Ana Rizka	AF	alumni Saifod University/ Dosen UIN Ar-Raniry Kepala Pusat Gany Investasi Syariah UIN Ar-Raniry	Banda Aceh	crypto ini merupakan aset digital Hal ini hampir sama dengan pelembagaan internet dan crypto jika dia berkembang bisa jadi crypto ini akan menjadi dominasi transaksi	Hukum crypto secara islam kita tidak bisa memandikan hukumnya halal dan haram, karena bisa dilihat dari itu harus stabil dan crypto ini faktor MU mengatakan crypto haram dikarenakan orang Indonesia itu belum siap, dalam artian jangan kan berbicara literasi crypto selangitan	Untuk saat ini dan khususnya Indonesia saya setuju masih banyak mudharatnya, khususnya karena masyarakat kita belum siap dan belum punya literasi yang bagus	sistem keuangan yang ada sekarang ini semakin digital itu semakin bagus dan memudahkan teknologinya belum stabil ya bisa jadi aset orang nantinya dengan mudah hilang			
11	Samsul Bahri	SB	Pegawai Negeri Sipil / Inum Chik	Meulaboh	uang digital sekarang bisa menjadi mata uang adalah hal yang baik, bahwa ulama yang berpendapat bahwa uang digital adalah haram karena tidak memiliki fisik, tapi juga	uang lebih memiliki hukum bahwa crypto itu haram, karena ya itu pasti tidak akan berkembang atau disubot gharar, dan kalo di jaman alat tukar pun pasti ada aja pihak yang dapat	Aspek yang buat crypto tidak bisa menjadi alat tukar mungkin dari ekonomi suatu negara crypto bisa menjadi mudharat karena crypto adalah alat tukar yang tidak jelas crypto pun tidak terukur atau bisa turun dan naik secara drastis	Sui negatif mungkin lebih untuk pemerintah atau negara, karena negara tidak akan mendapat ekonomi negara akan anjlok jika harga dari crypto turun	memperoleh masyarakat dalam setiap transaksi tidak bisa di pakuhan jika kecuanya crypto jadi alat transaksi atau sebagai investasi aset negara, pencatatan tersebut harus dan lain-lain adalah		
12	Nurul Huda	NH	Profesor Ekonomi Islam / Dosen	Jakarta	Uang digital currency akan mengubah digitalisasi mata uang akan menciptakan manfaat yang besar dengan tingkat kemanan yang	Crypto Haram sebagai alat tukar Crypto Halal sebagai investasi	Kripto sebagai alat tukar termasuk cryptocurrency lebih banyak digunakan sebagai spekulasi yang Transaksi mata uang kripto dinyatakan pada jual beli (halal) di Penggunaan cryptocurrency sebagai instrument investasi mengandung	penyewangan dan penggunaan dana untuk kegiatan seperti Transaksi mata uang kripto dinyatakan pada jual beli (halal) di Penggunaan cryptocurrency sebagai instrument investasi mengandung	Membantu Indonesia dapat lebih relax dan menghidupkan teknologi rantai blok yang sama dengan aset kripto adalah investor/aset negara, pencatatan tersebut harus dan lain-lain adalah		
13	Dudi Kurniawan	DK	Ex. Pegawai OR / Bank Supervisor	Jakarta	merupakan terobosan terbaru dalam crypto atau coin digital belum diakui	Tidak layak jika tidak diakui secara legal sebagai alat tukar karena akan memimbulkan ketidakpastian	Crypto memberikan kerugian kepada Terhadap gharar/terdapatnya legalitasnya	Kemudahan dalam Transaksi			

Pagi	Siang	GABUNG	Pekerjaan	Domisili	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	+
------	-------	---------------	-----------	----------	----	----	----	----	----	----	---

NO.	DOMISILI								
1	Banda Aceh	Banda Aceh	12/48%	Jakarta	2/8%				
2	Banda Aceh	Banda Aceh		Jakarta					
3	Banda Aceh	Banda Aceh							
4	Banda Aceh	Banda Aceh		Siantar	1/4%				
5	Biruen	Banda Aceh		Medan	2/8%				
6	Kutacane	Banda Aceh		Medan					
7	Banda Aceh	Banda Aceh					1	2	
8	Banda Aceh	Banda Aceh					2	2	
9	Banda Aceh	Banda Aceh					3	1	
10	Banda Aceh	Banda Aceh					4	12	
11	Meulaboh	Banda Aceh					5	1	
12	Jakarta	Banda Aceh					6	1	
13	Jakarta	Sigli	1/4%			7	1		
14	Siantar	Biruen	1/4%			8	1		
15	Sigli	Pidie Jaya	1/4%			9	1		
16	Pidie Jaya	Kutacane	1/4%			10	1		
17	Medan	Aceh Tenggara	1/4%			11	1		
18	Banda Aceh	Meulaboh	1/4%			12	1		
19	Aceh Selatan	Nagan Raya	1/4%						
20	Banda Aceh	Aceh Selatar	1/4%					25	
21	Aceh Tenggara								
22	Banda Aceh								
23	Nagan Raya								
24	Banda Aceh								
25	Medan								

Pagi

Siang

GABUNG

Pekerjaan

Domisili

Q1

Q2

Q3

G






Calibri (Body) 12 A A

B *I* U

B51   *fx* Ulama / Dosen UIN Sumatera Utara

	A	B	C	D	E	F
	No.	Pekerjaan Informan				
1	1	Sekretaris DPM LDB Aceh/Yuru Alcuran Hadis	25			
2	2	Ba. Manager Central Bank B/PN Syariah				
3	3	Ba. Ketua Cabang BNI Aceh				
4	4	Utarai Prongop Sulamanah/HRD Sustainable Development Study center				
5	5	Pimpinan Pesantren Darussalam				
6	6	Kepala Batul Mal Aceh Tenggara				
7	7	Frontliner CAPIM Cut Mutia BR				
8	8	Frontliner Bank Aceh				
9	9	Alumni magister ekonomi syariah, Taktis Bogor / dosen UIN Ar-Raniry				
10	10	Alumni Salford University/ Dosen UIN Ar-Raniry/Kepala Pusat Gallery Investasi Syariah UIN Ar-Raniry				
11	11	Pegawai Negeri Sipil / Insurn CHB				
12	12	Profesor Ekonomi Islam / Dosen				
13	13	Ba. Pegawai DBS / Bank Supervisor				
14	14	Frontliner Bank B/PN				
15	15	Pegawai Bank Syariah Aceh				
16	16	Terjibu / Ketua MPU				
17	17	Ulama / Dosen UIN Sumatera Utara				
18	18	Devair dan Direktur Keuangan, (uragan Properti)				
19	19	Terjibu / Pimpinan Daub Babussalam/ Dosen SW				
20	20	Frontliner Bank Permata				
21	21	Pimpinan Pesantren Uluwatu Idanilah				
22	22	Pegajar Rumah Qur'an Wahidah Idanilah				
23	23	Frontliner BPRS MUSTAQIM				
24	24	Pimpinan BR Aceh				
25	25	MUI Sunut Dewan Fatwa				
	No.	Sub Pekerjaan sektor Perbankan	9			
1	1	Ba. Manager Central Bank B/PN Syariah			16%	
2	2	Ba. Ketua Cabang BNI Aceh				
3	3	Frontliner CAPIM Cut Mutia BR				
4	4	Frontliner Bank Aceh				
5	5	Pegawai Bank Syariah Aceh				
6	6	Frontliner Bank Permata				
7	7	Frontliner BPRS MUSTAQIM				
8	8	Pimpinan BR Aceh				
9	9	Frontliner Bank B/PN				
	No.	Sub Pekerjaan Tokoh Masyarakat	9			
1	1	Sekretaris DPM LDB Aceh/Yuru Alcuran Hadis				
2	2	Utarai Prongop Sulamanah/HRD Sustainable Development Study center				
3	3	Pimpinan Pesantren Darussalam				
4	4	Insurn CHB / PND				
5	5	Terjibu / Ketua MPU			16%	
6	6	Terjibu / Pimpinan Daub Babussalam/ Dosen SW				
7	7	Pimpinan Pesantren Uluwatu Idanilah				
8	8	Pegajar Rumah Qur'an Wahidah Idanilah				
9	9	MUI Sunut Dewan Fatwa				
	No.	Sub Pekerjaan Akademisi	4			
1	1	Profesor Ekonomi Islam / Dosen				
2	2	Alumni Salford University/ Dosen UIN Ar-Raniry/Kepala Pusat Gallery Investasi Syariah UIN Ar-Raniry			16%	
3	3	Alumni magister ekonomi syariah, Taktis Bogor / dosen UIN Ar-Raniry				
4	4	Ulama / Dosen UIN Sumatera Utara				
	No.	Sub Pekerjaan Batul Mal	1			
1	1	Kepala Batul Mal Aceh Tenggara			4%	
	No.	Sub Pekerjaan Keuangan	2			
1	1	Ba. Pegawai DBS / Bank Supervisor			8%	
2	2	Devair dan Direktur Keuangan, (uragan Properti)				

Q2. Menurut bapak/ibu bagaimana hukum Crypto atau coin digital sebagai alat tukar ?



Q3. Aspek apa saja yang menurut bapak/ibu Crypto tidak layak dijadikan sebagai alat tukar ?






Diagram Hasil Pengelompokan data Crypto


Q1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai Crypto atau Coin Digital pada era digital sekarang ?



Q4. Apakah bapak/ibu setuju jika penggunaan Crypto dapat memberikan mudharat dalam ekonomi ? (mohon argumentasi dan penjelasannya)




Q5. Dampak Negatif apa saja yang akan terjadi jika Crypto menjadi alat tukar ? (mohon penjelasannya)




atau Coin Digital pada era digital sekarang ?

Row Labels	Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai Crypto atau Coin Digital pada era digital sekarang?	
alat transaksi yang efektif		1
belum di akui pemerintah		2
mata uang digital yang sedang populer		2
mempermudah transaksi		4
merupakan perkembangan teknologi digital yang pesat		4
terobosan terbaru dalam keuangan		3
tidak dapat dijadikan investasi		3
tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah		1
tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah		1
tidak dapat dikategorikan sebagai finansial aset		1
tidak jelas dan tidak pasti		2
Grand Total		24




Menurut bapak/ibu bagaimana hukum Crypto atau coin digital sebagai alat tukar ?

Row Labels	Menurut bapak/ibu bagaimana hukum Crypto atau coin digital sebagai alat tukar?	
Haram		7
belum jelas		16
Sah		2
Grand Total		25



Dampak Positif apa saja yang akan terjadi jika Crypto menjadi alat tukar ? (mohon penjelasannya)

Row Labels	Dampak Positif apa saja yang akan terjadi jika Crypto menjadi alat tukar?
menjadi investasi	
efisien	
kemudahan dalam transaksi	bersifat global
kemudahan dalam transaksi	efisien
transaksi bersifat transparan	kemudahan dalam transaksi
kemudahan dalam transaksi	menjadi investasi
kemudahan dalam transaksi	tidak memiliki sisi positif
kemudahan dalam transaksi	transaksi bersifat transparan
efisien	Grand Total
kemudahan dalam transaksi	
transaksi bersifat transparan	
kemudahan dalam transaksi	
menjadi investasi	
kemudahan dalam transaksi	
kemudahan dalam transaksi	
bersifat global	
bersifat global	
tidak memiliki sisi positif	
kemudahan dalam transaksi	
tidak memiliki sisi positif	
kemudahan dalam transaksi	
bersifat global	
kemudahan dalam transaksi	





BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap (<i>dengan gelar</i>)	Farid Fathony Ashal, Lc., MA
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	NIP	198604272014031002
5.	NIDN	2027048601
6.	NIPN (<i>ID Peneliti</i>)	202704860113046
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Medan 27 April 1986
8.	E-mail	farid.fathony@ar-raniry.ac.id
9.	Nomor Telepon/HP	082369772577
10.	Alamat Kantor	Jl. Ar-Raniry No.1 Kopelma Darussalam
11.	Nomor Telepon/Faks	0651 7557321/ 0651 7557322
12.	Bidang Ilmu	Ekonomi Islam
13.	Program Studi	Perbankan Syariah
14.	Fakultas	Ekonomi dan Bisnis Islam

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	Al-Azhar University Cairo	UIN Sumatera Utara	
2.	Kota dan Negara PT	Kairo, Mesir	Medan, Indonesia	
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Sharia Islam	Ekonomi Islam	
4.	Tahun Lulus	2009	2012	

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2019	Pengolahan Sampah Melalui Metode Insenerasi dan Komposter Berbasis Pesantren Dengan Pendekatan Discovery Learning di Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U Aceh Besar	Pusat
2.	2020	Pilar Dan Karakteristik Pasar Dalam Ekonomi Islam	Mandiri
3.	2021	Digital Trail Awareness in Islamic Perspective	Mandiri
dst.			

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2019	Pengolahan Sampah Melalui Metode Insenerasi dan Komposter Berbasis Pesantren Dengan Pendekatan Discovery Learning di Pesantren Modern Al-Falah Abu Lam U Aceh Besar	Pusat
dst.			

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Digital Trail Awareness in Islamic Perspective	Elkawnie: Journal of Islamic Science and Technology	Vol. 7/2/2022/ 382-394 https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/elkawnie
2.	Pilar Dan Karakteristik Pasar Dalam Ekonomi Islam	Islamic Economics Journal 6 (2), 139-158	Vol. 6/2/139-158 https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JEI/article/view/4707
dst.			

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.	Tata niaga islami berbasis digital	2019	100	BAPPEDA
2.				
dst.				

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Qardhul hasan, teori & praktik: analisis operasional pembiayaan QH: output, outcome, & impact terhadap kesejahteraan masyarakat Lambaet, Aceh Besar	2019	Laporan penelitian	000167181
2.	Analisis Pemberdayaan	2019	Laporan	000167207

	Ekonomi Masyarakat Melalui Program Gampoeng Produktif di Baitul Mal Aceh		penelitian	
dst.				

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 13 Oktober 2022
Ketua/Anggota Peneliti,


Farid Fathony Ashal, Lc., MA
NIDN. 2027048601